



**PUTUSAN**

**NOMOR : 451 / PDT / 2020 / PT.SBY**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

**I. IKA KRISTIANA**, Perempuan, 41 Tahun / 20 Maret 1978, Warga Negara

Indonesia, pemegang nomor induk kependudukan: 3573026003780004, wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Kawi No. 23, RT/RW 003/002, Bareng, Klojen, Malang, sebagai **Pembanding semula Pelawan I**;

**II. ITA KRISTIANA**, Perempuan, 40 Tahun / 06 Februari 1979, Warga

Negara Indonesia, pemegang nomor induk kependudukan: 3573024602790004, wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Kawi No. 23, RT/RW 003/002, Bareng, Klojen, Malang, sebagai **Pembanding semula Pelawan II**;

**III. IRA KRISTIANA**, Perempuan, 37 Tahun / 30 Juni 1982, Warga Negara

Indonesia, pemegang nomor induk kependudukan: 3573027006820005, wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Kawi No. 23, RT/RW 003/002, Bareng, Klojen, Malang, sebagai **Pemandin semula Pelawan III**;

**IV. IVO KRISTIANA**, Perempuan, 34 Tahun / 08 Maret 1985, Warga Negara

Indonesia, pemegang nomor induk kependudukan: 3573024803850006, wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Puncak Tidar No. 1 RT/RW 028/004, Karangwidoro, Dau, Kabupaten Malang, sebagai **Pembanding semula Pelawan IV**;

Kesemuanya adalah ahli waris dari Alm.EKO HANDOKO WIDJAJA, dalam hal ini memberikan kuasa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada ARIF EFFENDI beralamat di Pondok Blimbing Blok D4 No.06 Malang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juni 2020 untuk selanjutnya secara bersama-sama dalam Perlawanan ini disebut sebagai **PARA PEMBANDING semula PARA PELAWAN**";

## LAWAN

### I. YOHANES HALIM, Laki-laki, 68 Tahun / 12 Februari 1951, Warga

Negara Indonesia, wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Tenes No 32, RT/RW 002/007, Kelurahan Kauman, Kecamatan Klojen, Kota Malang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Dr. Soehartono Soemarto, SH., M.Hum 2. RA. ZESTIENA C. ASRINI, SH., MHum, S.,Psi, 3. SATYA WIDARMA, SH., MHum 4. HILMY FAIDULLOH ALI, SH., MH kesemuanya Advokat ber Kantor di Law Firm (fa) Soehartono&Rekan, beralamat di Gd. Graha 18 Lantai 1 Jl. Tidar Sakti No.18 Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juni 2020 untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING semula TERLAWAN I**";

### II. AGUSTINA LENNY, Perempuan, 69 Tahun / 20 Agustus 1950, Warga

Negara Indonesia, pemegang nomor induk kependudukan: 3573026008500006, wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Kawi No. 23, RT/RW 003/002, Bareng, Klojen, Malang, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING semula TERLAWAN II**";

### III. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG MALANG

(KPKNL MALANG), Jl. S. Supriadi No. 157, Bandungrejosari, Kec. Sukun Kota Malang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Asep Suryadi 2. Iva Nurdianah Azizah 3. Khoirul Muslihah 4. Hilda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurhayati 5. Retno Sri Astuti 6. Neni Puji Artanti 7. Gunawan Wiranto Tedjo Sukmono berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Oktober 2019, untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING semula TURUT TERLAWAN I**";

**IV. KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MALANG**, Jl. Terusan Kawi No.10, Gading Kasri, Kec. Klojen, Kota Malang, , dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Heni Susilowati, SE, MHum 2. Yayang Wibowo Kandar, S.SiT 3. Triady Karyantono, SE berdasarkan Surat Kuasa 1 Oktober 2019, untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING semula TURUT TERLAWAN II**".

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 22 Juli 2020 Nomor 451/PDT/2020/PT SBY. tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ;
2. Berkas perkara tanggal 11 Juni 2020 Nomor.197/Pdt.Plw/2019/PN.Mlg dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

## **TENTANG DUDUKNYA PERKARA ;**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 1 Oktober 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang tanggal 1 Oktober 2019 telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Para Pelawan adalah anak kandung dari hasil pernikahan EKO HANDOKO WIDJAJA dengan AGUSTINA LENNY dan pada tanggal 12 Maret 2017 ayah Para Pelawan (EKO HANDOKO WIDJAJA) telah meninggal dunia, sebagaimana Kutipan Akta Kematian 3573-KM-10042017-0023 tanggal 11 April 2017 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang dan berdasarkan Surat keterangan hak mewaris tanggal 14 Juni



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 No 17/2017 yang dibuat dihadapan LINA SETYOWATI GANI, Notaris di Kota Malang, karenanya dalam perlawanan ini Para Pelawan bertindak selaku ahli waris dari Alm. EKO HANDOKO WIDJAJA;

2. Bahwa semasa hidup Alm. EKO HANDOKO WIDJAJA dalam pernikahannya dengan AGUSTINA LENNY (Terlawan I), **memiliki harta bersama yang saat ini menjadi harta waris**, diantaranya adalah:
  - a. Sebidang tanah Hak Milik Nomor 66, terletak d Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Malang, Kecamatan Dau, Desa Kalisongo, Luas: 2.310 m2, Gambar Situasi (GS) tanggal 17 Maret 1992, Nomor: 1379/1992, tertulis atas nama Eko Handoko Widjaja, Sarjana Hukum, sedemikian tersebut dalam sertifikat (tanda bukti hak) yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang di malang tanggal 17 Maret 1992;
  - b. Sebidang tanah Hak Milik nomor 67, terletak di Propinsi Jawa timur, Kabupaten Malang, Kecamatan Dau, Desa Kalisongo, berukuran luas: 1.358 m2. Gambar situasi tertanggal 17 Maret 1992 nomor 1380/1992, tertulis atas nama EKO HANDOKO WIDJAJA Sarjana Hukum, sedemikian tersebut dalam Sertifikat (Tanda Bukti Hak) yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di Malang, pada tanggal 17 Maret 1992 ;
  - c. Sebidang tanah Hak Milik nomor 70, terletak di Propinsi Jawa timur, Kabupaten Malang, Kecamatan Dau, Desa Kalisongo, berukuran luas: 1.241 m2. Gambar situasi tertanggal 17 Maret 1992 nomor 1383/1992, tertulis atas nama EKO HANDOKO WIDJAJA Sarjana Hukum, sedemikian tersebut dalam Sertifikat (Tanda Bukti Hak) yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di Malang, pada tanggal 17 Maret 1992 ;
  - d. Sebidang tanah Hak Milik nomor 71, terletak di Propinsi Jawa timur, Kabupaten Malang, Kecamatan Dau, Desa Kalisongo, berukuran luas: 1.464 m2. Gambar situasi tertanggal 17 Maret 1992 nomor 1384/1992, tertulis atas nama EKO HANDOKO WIDJAJA Sarjana Hukum, sedemikian tersebut dalam Sertifikat (Tanda Bukti Hak) yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di Malang, pada tanggal 17 Maret 1992 ;

Halaman 4 dari 65 Putusan Nomor 451/PDD/2020/PT SBY.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Sebidang tanah Hak Milik nomor 130, terletak d Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Malang, Kecamatan Dampit, Desa Majangtengah, berukuran 256 m2. Surat ukur tertanggal 20 Juni 2000 nomor 00001/2000, tertulis atas nama EKO HANDOKO WIDJAJA Sarjana Hukum, sedemikian tersebut dalam sertifikat (Tanda Bukti Hak) yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang di Malang, pada tanggal 4 September 2000 ;
- f. Sebidang tanah Hak Milik nomor 131, terletak d Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Malang, Kecamatan Dampit, Desa Majangtengah, berukuran 811 m2. Surat ukur tertanggal 2 November 2000 nomor 00007/2000, tertulis atas nama EKO HANDOKO WIDJAJA Sarjana Hukum, sedemikian tersebut dalam sertifikat (Tanda Bukti Hak) yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang di Malang, pada tanggal 13 Februari 2001 ;
- g. Sebidang tanah Hak Milik nomor 132, terletak d Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Malang, Kecamatan Dampit, Desa Majangtengah, berukuran 256 m2. Surat ukur tertanggal 2 November 2000 nomor 00006/2000, tertulis atas nama EKO HANDOKO WIDJAJA Sarjana Hukum, sedemikian tersebut dalam sertifikat (Tanda Bukti Hak) yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang di Malang, pada tanggal 2 April 2001 ;

Selanjutnya kesemua bidang tanah tersebut di atas mohon disebut juga sebagai **objek sengketa**;

3. Bahwa terhadap objek sengketa tersebut telah diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 208/Pdt.G/2015/PN.Mlg. tertanggal 19 Juli 2016 terkait pemeriksaan perkara perdata No. 208/Pdt.G/2015/PN.Mlg. antara Yohanes Halim, sebagai Penggugat melawan Eko Handoko Widjaja, S.H. Dkk. Sebagai Para Tergugat;

Selanjutnya objek sengketa tersebut saat ini diletakkan sita eksekutorial dan akan dilakukan eksekusi (lelang) berdasarkan Penetapan Eksekusi No20/Eks/2018/PN.MLG, tanggal 20 Mei 2019 atas Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 424/PK/Pdt/2019,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 Juni 2019 Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia No: 535 K/PDT/2018, tanggal 10 Juli 2018, jo Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No: 869/PDT/2016/PT SBY, tanggal 20 Maret 2017, jo Putusan Pengadilan Negeri Malang No: 208/Pdt.G/2015/PN Mlg, tanggal 6 September 2016;

4. Bahwa objek sengketa *a quo* hingga menjadi objek sita jaminan dan objek penetapan eksekusi adalah melalui proses yang tidak benar dan atau bertentangan dengan hukum, yang dilakukan oleh Terlawan I dan Terlawan II sehingga karenanya menyebabkan Para Pelawan sebagai ahli waris ALM. EKO HANDOKO WIDJAJA sangat dirugikan, mengingat objek sengketa *a quo*, saat ini menjadi harta warisan Para Pelawan dan sebagai ahli waris tidak dapat segera menikmati secara bebas/leluasa atas objek sengketa *a quo*. Dengan demikian Para Pelawan menurut hukum memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk melakukan perlawanan ini guna mempertahankan haknya;
5. Bahwa yang dimaksud objek sengketa *a quo* hingga menjadi objek sita jaminan dan objek penetapan eksekusi, melalui proses yang tidak benar dan atau bertentangan dengan hukum, yang dilakukan oleh Terlawan I dan Terlawan II adalah sebagai berikut:
  - Terlawan I pada tanggal 14 Januari 2015 mendatangi ke kantor Terlawan II ketika suami Terlawan II tidak ada, dengan memaksa dan menekan secara psikis yang mengarah pada ancaman meminta agar Terlawan II bertanggungjawab atas pembayaran deposito milik Terlawan I yang disimpan di Koperasi Montana Sawojajar dan Ciliwung Malang, akhirnya Terlawan II membuat pernyataan yang pada intinya akan menjual objek sengketa *a quo* dan hasilnya diserahkan kepada Terlawan I sebagai pengganti deposito Terlawan I di Koperasi Montana Sawojajar dan Ciliwung Malang yang bukan merupakan kewajiban dan atau tanggungjawab Terlawan II dan saat itu juga Terlawan II diminta oleh Terlawan I untuk menyerahkan seluruh sertifikat-sertifikat Hak Milik atas





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- objek sengketa *a quo* yang merupakan harta bersama milik Terlawan II, meskipun Terlawan I mengetahui bahwa Terlawan II sama sekali tidak ada hubungan hukum apapun dengan Terlawan I;
- Terlawan II tanpa sepengetahuan dan seijin suaminya (Alm. Eko Handoko Widjaja) dan sama sekali tidak ada hubungan hukum dengan Terlawan I dan karenanya tidak memiliki kewajiban dan atau tanggungjawab sama sekali dengan Terlawan I telah membuat pernyataan yang pada intinya akan menjual objek sengketa *a quo* dan hasilnya diserahkan kepada Terlawan I sebagai pengganti deposito Terlawan I di Koperasi Montana Sawojajar dan Ciliwung Malang dan menyerahkan seluruh sertifikat hak milik atas objek sengketa *a quo* kepada Terlawan I;
6. Bahwa pernyataan dan penguasaan sertifikat-sertifikat hak milik atas objek sengketa *a quo* yang diperoleh oleh Terlawan I dengan cara-cara yang tidak benar tersebut kemudian pada tanggal 10 Desember 2015 dijadikan salah satu dasar oleh Terlawan I untuk mengajukan gugatan Ke Pengadilan Negeri Malang, sebagaimana gugatannya yang kemudian terregister dalam perkara Nomor: 208/Pdt.G/2015/PN.Mlg., selanjutnya atas dasar gugatan tersebut Terlawan I meminta agar objek sengketa yang diperoleh secara tidak benar tersebut, dimohonkan oleh Terlawan I untuk diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) hingga dijadikan objek penetapan eksekusi;
7. Bahwa jelas bukti pernyataan dan penyerahan seluruh sertifikat hak milik atas objek sengketa *a quo* yang diperoleh Terlawan I dari Terlawan II secara tidak benar tersebut, tentu sangat menentukan menjadi salah satu dasar pertimbangan hukum Majelis hakim untuk mengabulkan permohonan sita jaminan dan atau mengabulkan gugatan Terlawan I, padahal faktanya Terlawan II sama sekali tidak ada hubungan hukum baik dengan Terlawan I maupun dengan Koperasi Montana Sawojajar dan Ciliwung yang dimaksud tersebut di atas. Hal yang demikian itu dapat dikualifikasi sebagai pembayaran yang tidak diwajibkan, sehingga menurut hukum dapat dituntut kembali, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 1359 ayat (1) KUHPdata,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbunyi: *"Tiap-tiap pembayaran memperkirakan adanya suatu utang: apa yang telah dibayarkan dengan tidak diwajibkan, dapat dituntut kembali"*.

Dan ketentuan Pasal 1362 KUHPerdara, yang berbunyi: *"Barangsiapa dengan iktikad buruk menerima suatu barang yang tidak harus dibayarkan kepadanya, wajib mengembalikannya dengan harga dan hasil-hasil, terhitung dari hari pembayaran, tanpa mengurangi penggantian biaya, kerugian dan bunga, jika barang itu telah menderita penyusutan. Jika barang itu musnah, meskipun itu terjadi diluar kesalahannya, ia wajib membayar harganya dan mengganti biaya, kerugian dan bunga, kecuali ia dapat membuktikan bahwa barang itu akan musnah juga seandainya berada pada orang yang seharusnya menerimanya"*;

8. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, menurut hukum mengingat objek sengketa *a quo* statusnya sebagai harta waris, maka Para Pelawan sebagai ahli waris berhak dan beralasan hukum untuk menuntut kembali objek sengketa *a quo*. lebih-lebih setelah Para Pelawan membaca dan mempelajari secara seksama keseluruhan perkara sebagaimana yang tertuang pada gugatan yang diajukan oleh Terlawan I hingga perkaranya diputus dan berkekuatan hukum tetap, Para Pelawan sebagai ahli waris Alm. Eko Hadoko Widjaja sangat meyakini bahwa orangtua (alm. Eko Handoko Widjaja) tidak seharusnya dibebani tanggungjawab seluruhnya untuk membayar kerugian Terlawan I, yang nyata-nyata menurut hukum merupakan tanggungjawab pihak lain, dengan kata lain, sesungguhnya orangtua (alm. Eko Handoko Widjaja) Para Pelawan tidak ada hubungan hukum dengan Terlawan I;
9. Bahwa perlawanan ini merupakan upaya hukum guna mempertahankan hak serta kepentingan Para Pelawan yang terancam atau telah dilanggar suatu putusan pengadilan yang keliru, dimana Para Pelawan yang beritikad baik wajib dilindungi oleh hukum;
10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti secara sah dan nyata bahwa Perlawanan *a quo* berdasar dan beralasan menurut hukum serta dikuatkan dengan alat bukti yang otentik, sehingga wajar apabila Para





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelawan dinyatakan sebagai Pelawan yang baik dan benar (*alleged opposant*);

11. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, berpedoman pada ketentuan Pasal 207 ayat (3) HIR (*Het Herziene Indonesisch Reglement*) (Rv. 422; IR. 208, 224.), berdasar dan beralasan menurut hukum eksekusi terhadap kedua bidang tanah dan bangunan *a quo* sebagaimana dalam Penetapan Eksekusi No20/Eks/2018/PN.MLG, tanggal 20 Mei 2019 atas Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia No: 535 K/PDT/2018, tanggal 10 Juli 2018, *jo* Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No: 869/PDT/2016/PT SBY, tanggal 20 Maret 2017, *jo* Putusan Pengadilan Negeri Malang No: 208/Pdt.G/2015/PN Mlg, tanggal 6 September 2016, **ditangguhkan demi hukum sampai ada putusan tetap atau berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*)**;
12. Bahwa demi menjamin perlindungan hak-hak hukum Para Pelawan, Para Pelawan mohon kepada Ketua dan atau Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang agar memerintahkan kepada Para Terlawan untuk tidak mengeluarkan berkas-berkas dan atau dokumen yang berhubungan dengan pelaksanaan lelang ataupun untuk memproses balik nama terhadap objek sengketa *a quo* kepada siapapun sampai Perlawanan *a quo* mendapat putusan yang berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*);
13. Bahwa oleh karena sangat mendesaknya waktu akan pelaksanaan eksekusi oleh Pengadilan Negeri Malang terhadap objek sengketa *a quo*, Para Pelawan mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Malang agar berkenan memberikan putusan provisi untuk menghentikan dan/atau menunda penetapan eksekusi *a quo* sampai Perlawanan *a quo* mempunyai putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*).

## DALAM PROVISI :

Menyatakan menghentikan, menunda dan/atau menangguhkan Penetapan Eksekusi No20/Eks/2018/PN.MLG, tanggal 20 Mei 2019 atas Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia No: 535 K/PDT/2018, tanggal 10 Juli 2018, *jo* Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No: 869/PDT/2016/PT SBY, tanggal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 Maret 2017, jo Putusan Pengadilan Negeri Malang No: 208/Pdt.G/2015/PN Mlg, tanggal 6 September 2016, sampai Perlawanan *a quo* mempunyai putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*).

## DALAM POKOK PERKARA :

Bahwa atas dasar hal-hal yang diuraikan secara berturut-turut tersebut di atas, Para Pelawan mohon kepada Ketua dan atau Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang untuk berkenan memanggil para pihak terkait, memeriksa atau mengadili perkara ini serta memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Perlawanan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Pelawan adalah Pelawan yang baik dan benar (*algoed opposant*);
3. Menyatakan Para Pelawan adalah ahli waris yang sah dari Alm. EKO HANDOKO WIDJAJA;
4. Menyatakan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pelawan sah menurut hukum;
5. Menyatakan seluruh penetapan sita terhadap atas objek sengketa:
  - a) Sebidang tanah Hak Milik Nomor 66, terletak d Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Malang, Kecamatan Dau, Desa Kalisongo, Luas: 2.310 m2, Gambar Situasi (GS) tanggal 17 Maret 1992, Nomor: 1379/1992, tertulis atas nama Eko Handoko Widjaja, Sarjana Hukum, sedemikian tersebut dalam sertifikat (tanda bukti hak) yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang di malang tanggal 17 Maret 1992;
  - b) Sebidang tanah Hak Milik nomor 67, terletak di Propinsi Jawa timur, Kabupaten Malang, Kecamatan Dau, Desa Kalisongo, berukuran luas: 1.358 m2. Gambar situasi tertanggal 17 Maret 1992 nomor 1380/1992, tertulis atas nama EKO HANDOKO WIDJAJA Sarjana Hukum, sedemikian tersebut dalam Sertifikat (Tanda Bukti Hak) yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di Malang, pada tanggal 17 Maret 1992 ;
  - c) Sebidang tanah Hak Milik nomor 70, terletak di Propinsi Jawa timur, Kabupaten Malang, Kecamatan Dau, Desa Kalisongo, berukuran luas: 1.241 m2. Gambar situasi tertanggal 17 Maret 1992 nomor 1383/1992,

Halaman 10 dari 65 Putusan Nomor 451/PDD/2020/PT SBY.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tertulis atas nama EKO HANDOKO WIDJAJA Sarjana Hukum, sedemikian tersebut dalam Sertifikat (Tanda Bukti Hak) yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di Malang, pada tanggal 17 Maret 1992.
- d) Sebidang tanah Hak Milik nomor 71, terletak di Propinsi Jawa timur, Kabupaten Malang, Kecamatan Dau, Desa Kalisongo, berukuran luas: 1.464 m<sup>2</sup>. Gambar situasi tertanggal 17 Maret 1992 nomor 1384/1992, tertulis atas nama EKO HANDOKO WIDJAJA Sarjana Hukum, sedemikian tersebut dalam Sertifikat (Tanda Bukti Hak) yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di Malang, pada tanggal 17 Maret 1992.
- e) Sebidang tanah Hak Milik nomor 130, terletak di Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Malang, Kecamatan Dampit, Desa Majangtengah, berukuran 256 m<sup>2</sup>. Surat ukur tertanggal 20 Juni 2000 nomor 00001/2000, tertulis atas nama EKO HANDOKO WIDJAJA Sarjana Hukum, sedemikian tersebut dalam sertifikat (Tanda Bukti Hak) yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang di Malang, pada tanggal 4 September 2000;
- f) Sebidang tanah Hak Milik nomor 131, terletak di Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Malang, Kecamatan Dampit, Desa Majangtengah, berukuran 811 m<sup>2</sup>. Surat ukur tertanggal 2 November 2000 nomor 00007/2000, tertulis atas nama EKO HANDOKO WIDJAJA Sarjana Hukum, sedemikian tersebut dalam sertifikat (Tanda Bukti Hak) yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang di Malang, pada tanggal 13 Februari 2001.
- g) Sebidang tanah Hak Milik nomor 132, terletak di Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Malang, Kecamatan Dampit, Desa Majangtengah, berukuran 256 m<sup>2</sup>. Surat ukur tertanggal 2 November 2000 nomor 00006/2000, tertulis atas nama EKO HANDOKO WIDJAJA Sarjana Hukum, sedemikian tersebut dalam sertifikat (Tanda Bukti Hak) yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang di Malang, pada tanggal 2 April 2001;
- Adalah tidak sah dan atau tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
6. Memerintahkan Jurusita untuk mengangkat sita jaminan atas obyek sengketa *a quo*:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan Penetapan Eksekusi No20/Eks/2018/PN.MLG, tanggal 20 Mei 2019 atas Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia No: 535 K/PDT/2018, tanggal 10 Juli 2018, *jo* Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No: 869/PDT/2016/PT SBY, tanggal 20 Maret 2017, *jo* Putusan Pengadilan Negeri Malang No: 208/Pdt.G/2015/PN Mlg, tanggal 6 September 2016, adalah batal demi hukum dan/atau setidaknya dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
8. Memerintahkan kepada Para Terlawan untuk tidak mengeluarkan berkas-berkas dan atau dokumen-dokumen yang berhubungan dengan pelaksanaan lelang ataupun untuk memproses balik nama terhadap objek sengketa *a quo* kepada siapapun sampai Perlawanan *a quo* mendapat putusan yang berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*);
9. Menghukum Turut Terlawan I untuk tidak melaksanakan eksekusi apapun terutama eksekusi lelang terhadap objek sengketa *a quo* sampai ada putusan berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*);
10. Menghukum Para Terlawan untuk tunduk dan patuh terhadap putusan Perlawanan *a quo*;
11. Menghukum Terlawan untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam Perlawanan ini ;

Atau

Apabila Pengadilan Negeri Malang berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa Terlawan I dalam jawabannya tertanggal 9 Januari 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa TERLAWAN I menolak semua dalil-dalil gugatan PARA PELAWAN, terkecuali yang TERLAWAN I akui secara tegas kebenarannya;
2. **PARA PELAWAN TIDAK MEMILIKI “PERSONA STANDI IN JUDICIO” UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN (DISKUALIFIKASI IN PERSON);**  
Bahwa PARA PELAWAN tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan perlawanan *a quo* karena pada faktanya dalam Putusan Perkara Perdata No. 208/PDT.G/2015/PN/MLG Jo. No. 896/PDT/2016/PT.SBY Jo. No. 535 K/PDT/2018 Jo. 424 PK/PDT/2019 yang memiliki kekuatan hukum tetap telah memutus bahwasannya **Alm. EKO HANDOKO WIDJAJA, Dkk telah dinyatakan wanprestasi** dan telah menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*conservatoirbeslag*) terhadap barang – barang tidak bergerak yaitu:

- a. Sebidang tanah Hak Milik Nomor: 66 terletak di Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Malang, Kecamatan DAU, Desa Kalisongo, seluas 2.310m<sup>2</sup>, Gambar situasi tertanggal 17 Maret 1992 nomor 1379/1992, tertulis atas nama **EKO HANDOKO WIDJAJA** Sarjana Hukum, sedemikian tersebut dalam sertipikat (tanda bukti hak) yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang di Malang pada tanggal 17 Maret 1992;
- b. Sebidang tanah Hak Milik Nomor : 67 terletak di Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Malang, Kecamatan DAU, Desa Kalisongo, seluas 1.358m<sup>2</sup>, gambar situasi tertanggal 17 Maret 1992 nomor 1380/1992, tertulis atas nama **EKO HANDOKO WIDJAJA** Sarjana Hukum, sedemikian tersebut dalam sertipikat (tanda bukti hak) yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang di Malang pada tanggal 17 Maret 1992;
- c. Sebidang tanah Hak Milik Nomor: 70 terletak di Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Malang, Kecamatan DAU, Desa Kalisongo, seluas 1.241m<sup>2</sup>, gambar situasi tertanggal 17 Maret 1992 nomor 1383/1992, tertulis atas nama **EKO HANDOKO WIDJAJA** Sarjana Hukum, sedemikian tersebut dalam sertipikat (tanda bukti hak) yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang di Malang pada tanggal 17 Maret 1992;
- d. Sebidang tanah Hak Milik Nomor: 71 terletak di Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Malang, Kecamatan DAU, Desa Kalisongo, seluas 1.464m<sup>2</sup>, gambar situasi tertanggal 17 Maret 1992 nomor 1384/1992, tertulis atas nama **EKO HANDOKO WIDJAJA** Sarjana Hukum, sedemikian tersebut dalam sertipikat (tanda bukti hak) yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang di Malang pada tanggal 17 Maret 1992;

Halaman 13 dari 65 Putusan Nomor 451/PDD/2020/PT SBY.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Sebidang tanah Hak Milik Nomor : 130, terletak di Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Malang, Kecamatan Dampit, Desa Majang Tengah, seluas 256 m2, surat ukur tertanggal 20 Juni 2000 nomor 00001/2000, tertulis atas nama **EKO HANDOKO WIDJAJA** Sarjana Hukum, sedemikian tersebut dalam sertipikat (tanda bukti hak) yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang di Malang pada tanggal 4 September 2000;
- f. Sebidang tanah Hak Milik Nomor : 131, terletak di Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Malang, Kecamatan Dampit, Desa Majang Tengah, seluas 811 m2, surat ukur tertanggal 2 Nopember 2000 nomor 00007/2000, tertulis atas nama **EKO HANDOKO WIDJAJA** Sarjana Hukum, sedemikian tersebut dalam sertipikat (tanda bukti hak) yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang di Malang pada tanggal 13 Februari 2000;
- g. Sebidang tanah Hak Milik Nomor : 132, terletak di Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Malang, Kecamatan Dampit, Desa Majang Tengah, seluas 256 m2, surat ukur tertanggal 2 Nopember 2000 nomor 00006/2000, tertulis atas nama **EKO HANDOKO WIDJAJA** Sarjana Hukum, sedemikian tersebut dalam sertipikat (tanda bukti hak) yang yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang di Malang padatanggal 2 April 2001;

Bahwa sebagaimana hal tersebut diatas, telah jelas Alm. EKO HANDOKO WIDJAJA, Dkk telah dinyatakan **wanprestasi dan objek dalam perkara a quo telah diletakkan sita jaminan**. Dengan adanya dalil PARA PELAWAN, sebagaimana telah diakui sendiri dalam petitumnya yaitu:

- ✓ PARA PELAWAN adalah ahli waris yang sah dari Alm. EKO HANDOKO WIDJAJA (*lihat petitum angka – 3*)
- ✓ PARA PELAWAN pun telah mengakui bahwa objek sita jaminan *a quo* merupakan harta warisan dari Alm. EKO HANDOKO

**Maka menurut hukum, PARA PELAWAN memiliki kewajiban hokum untuk tuduk dan menjalankan isi putusan quo dan PARA PELAWAN seharusnya tidak mencampuri urusan pelaksanaan eksekusi yg dimohonkan oleh TERLAWAN !!!**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlu TERLAWAN I tegaskan dengan diakuinya objek sita jaminan *a quo* sebagai harta warisan Alm. EKO HANDOKO WIDJAJA oleh PARA PELAWAN maka memiliki implikasi hukum yaitu PARA PELAWAN memiliki kewajiban hukum untuk **ikut bertanggung jawab melakukan pembayaran atas segala beban hutang Alm. EKO HANDOKO WIDJAJA hingga lunas!!**\_sepanjang tidak ada penetapan tolak warisatashaltersebut.

(Vide: Pasal 1100 KUHPerdara yang berbunyi, “Para ahliwaris yang telah menerima warisan, diwajibkan dalam hal pembagian utang, hibah wasiat dan beban-beban lain, memikul bagian yang seimbang dengan apa yang diterimamasing-masingdariwarisanitu.”).

**PARA PELAWAN sebagai ahli waris yang sah menurut hukum yang memilikikewajibanmelakukanpelunasanhutangAlm. EKO HANDOKO WIDJAJA kepada TERLAWAN I.**

(Vide: Pasal: 1045 KUHPerdara, yang berbunyi:“Tiada seorang pun diwajibkan untuk menerima warisan yang jatuh ke tangannya”. Jo. Pasal 1057 KUHPerdara yang berbunyi:“Menolak suatu warisan harus terjadi dengan tegas, dan harus dilakukan dengan suatu pernyataan yang dibuat dikepaniteraan Pengadilan Negeri, yang dalam daerah hukumnya telah terbuka warisan itu,”

Berdasarkan uraian fakta beserta dasar hukum tersebut diatas, telah jelas bahwa **PARA PELAWAN tidak memiliki *legal standing*** dalam mengajukan gugatan perlawanan *a quo* karena PARA PELAWAN sebagai pihak yang juga bertanggungjawabsecarahukumatashutangAlm. EKO HANDOKO WIDJAJA karena sebagai ahli warisnya yang karenanya sebagai pihak (TERMOHON EKSEKUSI I) sebagaimana dalam Penetapan Eksekusi No. 20/Eks/2018/PN.Mlgpadatanggal 21 Mei 2018. Oleh karenanya, Mohon Yth. Ketua Majelis Hakim dan Anggota yang memeriksa, dan mengadili perkara *a quo* berkenan untuk menjatuhkan PUTUSAN dengan menyatakan bahwaperlawanantidakdapatditerima (***NietOntvankeiljkVerklaard***);

(Vide: Putusan Mahkamah Agung RI No. 294/K/Sip/1971 tanggal 7 Juli 1971, yang kaidah hukumnya berbunyi:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*"Bahwa karena Penggugat tidak mempunyai kapasitas hukum untuk bertindak sebagai Penggugat, maka gugatan Penggugat dengan sendirinya menjadi cacat hukum, sehingga gugatan yang demikian patut ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima",*

**Jo**, Putusan Mahkamah Agung RI No. 442 K/Sip/1973 tanggal 8 Oktober 1973, yang kaidah hukumnya berbunyi:

*"Gugatan dari seseorang yang tidak berhak mengajukan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima")*

### 3. GUGATAN PERLAWANAN PARA PELAWAN TIDAK JELAS / KABUR (EXCEPTIO OBSCUR LIBEL) DAN JUGA NEBIS IN IDEM;

Bahwa adapun maksud dan tujuan adanya gugatan perlawanan adalah untuk melindungi hak PARA PELAWAN yang mana gugatan perlawanan *a quo* wajib didasarkan pada fakta – fakta hukum yang jelas. Selain daripada itu, Gugatan perlawanan bertujuan untuk membuat suatu hal menjadi terang dan jelas maka apa yang didalilkan oleh PARA PELAWAN pun haruslah jelas, terang dan sempurna sehingga Gugatan Perlawanan PARA PELAWAN tidak menjadi kabur (*obscure libel*). Namun sebaliknya, TERLAWAN I dalam hal ini justru menemukan kekaburan – kekaburan dalam dalil Gugatan Perlawanan PARA PELAWAN yang membuat Gugatan Perlawanan menjadi tidak jelas/kabur (*obscuur libel*) ;

Bahwa PARA PELAWAN tidak jelas / *obscuur libel* dalam menentukan penetapan sita yang mana yang dinyatakan tidak sah dan atau tidak memiliki kekuatan hukum. Sebagaimana petitum PARA PELAWAN point 5 yang menyatakan,

*"Menyatakan seluruh **penetapan sita** terhadap atas objek sengketa... adalah tidak sah dan atau tidak memiliki kekuatan hukum".*

PARA PELAWAN telah gagal dalam menguraikan tentang **penetapan sita mana yang ingin dinyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum? Penetapan Nomor berapa tahun berapa??** Sehingga dengan

kegagalan PARA PELAWAN dalam menguraikan petitum yang demikian maka akan menjadikan perlawanan PARA PELAWAN tidak jelas / *obscuur libel!!!*

Halaman 16 dari 65 Putusan Nomor 451/PDD/2020/PT SBY.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karenanya, sangat beralasan dan tepat apabila Majelis Hakim dalam perkara ini dalam putusannya menyatakan bahwa gugatan *a quo* yang diajukan PARA PELAWAN adalah kabur (*obscur libel*), sehingga wajar jika gugatan PARA PELAWAN tidak dapat diterima (*NietOntvankelijkVerklaard*). (**Vide: Putusan MARI No.: 492.K/Sip/1970, tanggal 21 Nopember 1970,** yang isinya “Gugatan yang tidak sempurna, karena tidak menyebutkan dengan jelas apa yang dituntut, harus dinyatakan tidak dapat diterima”) dengan demikian, jelas bahwa menurut hukum acara yang berlaku, gugatan perlawanan yang tidak jelas, diajukan oleh PARA PELAWAN adalah tidak jelas/kabur);

Demikian pula perlawanan PARA PELAWAN dalam dalil – dalil perlawanannya telah mendalilkan adanya penyerahan – penyerahan sertifikat oleh AGUSTINA LENNY kepada YOHANES HALIM (TERLAWAN I) yang seolah – olah ada pemaksaan dan seterusnya yang mana kesemuanya fakta tersebut sudah terungkap dalam persidangan yang lain dan perkara tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Vide perkara No.118/Pdt.G/2016/PN.MLG*), sehingga tidak bias dipersoalkan lagi dalam perkara ini. Yang dengan diajukan perlawanan ini dengan dalil–dalil yang sama maka menurut hukum hal tersebut tidak diperbolehkan diajukan lagi (*nebis in idem*) ;

- (**Vide: Pasal 1917 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata)** yang berbunyi; *Kekuatan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan. Untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama; tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama; dan harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula*)
- **Jo, Putusan Mahkamah Agung RI No. 1456 K/Sip/1967, tanggal 6 Desember 1969** yang kaidah hukumnya berbunyi: “*Hakikat dari asas hukum ne bis in idem adalah bahwa baik para pihak yang berperkara (subject) maupun barang yang disengketakan (object) dalam gugatan perdata tersebut adalah sama.*”

Halaman 17 dari 65 Putusan Nomor 451/PDD/2020/PT SBY.



- **Jo, Putusan Mahkamah Agung RI No. 123 K/Sip/1968, tanggal 23 April 1969** menyatakan: *"Meskipun posita gugatan tidak sama dengan gugatan terdahulu, namun karena memiliki kesamaan dalam subjek dan objeknya serta status hukum tanah telah ditetapkan oleh putusan terdahulu yang sudah inkraht, maka terhadap perkara yang demikian ini dapat diterapkan asas hukum ne bis in idem."*
- **Jo, Putusan Mahkamah Agung RI No. 547 K/Sip/1973, tanggal 13 April 1976** menyatakan : *"Menurut Hukum Acara Perdata, asas ne bis in idem, tidak hanya ditentukan oleh kesamaan para pihaknya saja, melainkan juga adanya kesamaan dalam objek sengketa."*
- **Buku "Hukum Acara Perdata", M. Yahya Harahap, S.H., hal. 42** menjelaskan, *"Apabila putusan yang dijatuhkan pengadilan bersifat positif (menolak untuk mengabulkan), kemudian putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, maka dalam putusan melekat ne bis in idem. Oleh karena itu, terhadap kasus dan pihak yang sama, tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya")*

**4. GUGATAN KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM)**

Bahwa dalam dalil perlawanan PARA PELAWAN menerangkan awal dari perkara *a quo* adalah adanya hubungan hukum keperdataan terkait persoalan hutang piutang antara TERLAWAN dengan Alm. EKO HANDOKO WIDJAJA SH, KSU Montana Hotel Unit SimpanPinjam Montana KusumaArtha, KSU Montana Hotel III/IV, dan USP Montana KusumaArtha I;

Namun, pada faktanya dalam perlawanan *a quo* PARA PELAWAN **tidak menarik** KSU Montana Hotel Unit Simpan Pinjam Montana Kusuma Artha, KSU Montana Hotel III/IV, dan USP Montana KusumaArtha I, **sebagai pihak TERLAWAN maupun TURUT TERLAWAN**, sehingga PARA PELAWAN telah mengabaikan prinsip – prinsip dasar untuk mengajukan gugatan perlawanan

karena tidak melibatkan pihak – pihak yang memiliki hubungan hukum atas perkara *a quo* sehingga dengan adanya hal tersebut berdasarkan hukum gugatan perlawanan PARA PELAWAN kurangpihak (PluriumLitis Consortium). Implikasi hukum atas gugatan kurang pihak dalam perkara *a*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*quo* adalah gugatan *a quo* dianggap tidak memenuhi syarat formil (cacat formil), karena gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil yang mana masih ada pihak yang tidak ditarik/dilibatkan dalam gugatan perlawanan PARA PELAWAN. Oleh karenanya mohon kepada Yth. Ketua Majelis Hakim menyatakan gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).

**(Vide: Putusan Mahkamah Agung RI nomor 151/K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975** yang menyatakan “Agar tidak cacat hukum yaitu kurang pihak (Plurium Litis Consortium) maka orang yang ikut menjadi pihak dan menandatangani perjanjian harus ikut menjadi pihak dan menandatangani perjanjian harus ikut ditarik sebagai TERGUGAT”);

## DALAM POKOK PERKARA:

5. Bahwa TERLAWAN I menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan PARA PELAWAN dalam gugatan perlawanannya, kecuali apa-apa yang telah diakui dan dibenarkan secara tegas oleh TERLAWAN I, bahwa dalil-dalil TERLAWAN I yang telah digunakan dalam eksepsi, dengan ini secara mutatis mutandis berlaku dan dinyatakan kembali dalam pokok perkara sebagai satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini ;
6. Bahwa **MEMANG BENAR**, dalil perlawanan PARA PELAWAN point ke – 1 dan point ke – 2 yang pada pokoknya menerangkan PARA PELAWAN adalah anak kandung dari EKO HANDOKO WIDJAJA dengan TERLAWAN II yang memiliki harta bersama yang menjadi objek perkara *a quo* sekaligus merupakan ahli waris dari Alm. EKO HANDOKO WIDJAJA. Perlu TERLAWAN I jelaskan bahwa Alm. EKO HANDOKO WIDJAJA, Dkk telah dinyatakan wanprestasi dan objek dalam perkara *a quo* telah diletakkan sita jaminan. Sehingga menurut hukum, PARA PELAWAN memiliki kewajiban hukum untuk

tunduk dan menjalankan isi putusan *a quo* dan PARA PELAWAN seharusnya tidak mencampuri urusan pelaksanaan eksekusi yg dimohonkan oleh TERLAWAN !!! Dalam hal ini PARA PELAWAN selaku ahli waris yang sah dari Alm. EKO HANDOKO WIDJAJA secara hukum justru memiliki

Halaman 19 dari 65 Putusan Nomor 451/PDD/2020/PT SBY.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban hukum untuk **ikut bertanggung jawab** melakukan pembayaran atas segala beban hutang Alm. EKO HANDOKO WIDJAJA hingga lunas!!

(Vide: Pasal 1100 KUHPerdara yang berbunyi, “Para ahliwaris yang telah menerima warisan, diwajibkan dalam hal pembagian utang, hibah wasiat dan beban-beban lain, memikul bagian yang seimbang dengan apa yang diterima masing-masing dari warisan itu.” Jo Pasal: 1045 KUHPerdara, yang berbunyi: “Tiada seorang pun diwajibkan untuk menerima warisan yang jatuh ke tangannya”. Jo. Pasal 1057 KUHPerdara yang berbunyi: “Menolak suatu warisan harus terjadi dengan tegas, dan harus dilakukan dengan suatu pernyataan yang dibuat dikepaniteraan Pengadilan Negeri, yang dalam daerah hukumnya telah terbuka warisan itu.”)

Dan pada kenyataannya PARA PELAWAN sebagai ahli waris tidak juga mengindahkan adanya teguran atau aanmaning atas permohonan eksekusi dari TERLAWAN I tetapi justru mengajukan perlawanan ini, untuk itu wajar bila perlawanan PARA PELAWAN ditolak atau tidak dapat diterima karena PARA PELAWAN sebagai pihak dalam TERMOHON EKSEKUSI dalam perkara No.: 20/Eks/2018/PN.Mlg/JoNo. 208/PDT.G/2015/PN/MLG Jo. No. 896/PDT/2016/PT.SBY Jo. No. 535 K/PDT/2018.

7. Bahwa **MEMANG BENAR**, dalil perlawanan PARA PELAWAN *point* – 3 yang pada pokoknya menyatakan saat ini terhadap objek perlawanan *a quo* diletakkan sita jaminan dan akan dilaksanakan eksekusi terhadap objek perkara *a quo*. Dalam hal ini perlu kiranya TERLAWAN I tegaskan bahwasannya **peletakan sitajaminan dan penetapan eksekusi terhadap objek dalam perkara *a quo* telah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku**. Karena objek perkara *a quo* telah menjadi objek eksekusi berdasarkan Penetapan Eksekusi No. 20/EKS/2018/PN.MLG atas Putusan

Perkara Perdata No. 208/PDT.G/2015/PN/MLG Jo. No. 896/PDT/2016/PT.SBY Jo. No. 535 K/PDT/2018 Jo. 424 PK/PDT/2019 yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Ditambah lagi, PARA PELAWAN sebagai ahli waris yang sah menurut hukum memiliki kewajiban melakukan pelunasan hutang Alm. EKO HANDOKO WIDJAJA kepada TERLAWAN I;

Halaman 20 dari 65 Putusan Nomor 451/PDD/2020/PT SBY.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa **TIDAK BENAR**, dalil perlawanan PARA PELAWAN *point -4, point -5, point -6 dan point -7* yang pada pokoknya menerangkan peletakan sita jaminan maupun penetapan eksekusi atas objek dalam perkara *a quo* tidak dapat dibenarkan oleh hukum dan PARA PELAWAN patut dinyatakan sebagai Para Pelawan yang baik;

**YANG BENAR**, untuk menanggapi tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar pada fakta dan dasar hukum tersebut, akan TERLAWAN I uraikan sebagai berikut:

- a. Bahwa dalam perkara induk, yaitu pada Perkara Perdata No. 208/PDT.G/2015/PN/ MLG, Jo. No. 896/PDT/2016/PT.SBY, Jo. No. 535 K/PDT/2018, Jo No. 424 PK/ Pdt/2019 dalam putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, EKO HANDOKO WIDJAJA, S.H (alm) dan AGUSTINA LENNY, S.H *in casu* TERLAWAN II yang keduanya adalah **orang tua dari PARA PELAWAN** telah terbukti melakukan perbuatan *wanprestasi* (ingkar janji) yang merugikan TERLAWAN I;
- b. Bahwa perlu TERLAWAN I tegaskan, **tidak ada pemaksaan apalagi melakukan ancaman** kepada TERLAWAN II karena dalil PARA PELAWAN hanyalah tuduhan belaka dan tidak didasarkan pada fakta yang ada!!! Bilamana PARA PELAWAN mendalilkan demikian maka PARA PELAWAN wajib membuktikan kebenaran dalil tersebut. Dan bilamana TERLAWAN II merasa mendapatkan ancaman maka seharusnya sudah ada putusan hukum secara pidana yang menyebutkan TERLAWAN I salah karena mengancam TERLAWAN II, namun pada faktanya tidak ada putusan yang menyebutkan demikian, apalagi TERLAWAN II sebagai seorang notaris yang dapat dipastikan mengerti hukum tentang akibat semua apa yang dilakukannya, terlebih lagi terkait tuduhan hal ini sudah

pernah diujikan kebenaran faktanya dan hasilnya tidak terbukti melainkan hanya asumsi sebagaimana dalam perkara perdata No. 118/Pdt.G/2016/PN.Mlg yang saat ini telah memiliki kekuatan hukum tetap; (**Vide: Pasal 1865 KUHPerdata yang berbunyi**, "*Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak atau kejadian yang dikemukakan itu*".)

Halaman 21 dari 65 Putusan Nomor 451/PDD/2020/PT SBY.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serta fakta yang tidak bias dipungkiri adalah alm. EKO HANDOKO WIDJAJA, Dkk memang telah dinyatakan wanprestasi karena terbukti memiliki kewajiban pembayaran hutang kepada TERLAWAN I yang belum terlunasi maka secara hukum wajar bilamana TERLAWAN I menagih dan meminta kejelasan atas kewajiban hutang yang belum dibayarkan tersebut termasuk pada PARA PELAWAN sebagai Ahli waris yang harus ikut tanggungjawab atas hutang orang tuanya yang ternyata sekalipun PARA PELAWAN sudah dilakukan teguran (*aanmaning*) tidak juga menyelesaikan;

- c. Bahwa dasar permohonan TERLAWAN I untuk dilakukannya lelang dimuka umum adalah Berita Acara Penyitaan Jaminan Nomor 208/Pdt.G/2015/PN. Mlg tanggal 21 Juli 2016 serta Penetapan Eksekusi No. 20/Eks/2018/PN.Mlg tanggal 21 Mei 2019, atas barang tidak bergerak berupa:

- ❖ *Sebidang tanah Hak Milik Nomor: 66 terletak di Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Malang, Kecamatan DAU, DesaKalisongo, seluas 2.310m<sup>2</sup>, Gambar situasi tertanggal 17 Maret 1992 nomor 1379/1992, tertulis atas nama **EKO HANDOKO WIDJAJA** Sarjana Hukum, sedemikian tersebut dalam sertifikat (tanda bukti hak) yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang di Malang pada tanggal 17 Maret 1992;*
- ❖ *Sebidang tanah Hak Milik Nomor 67 terletak di Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Malang, Kecamatan DAU, DesaKalisongo, seluas 1.358m<sup>2</sup>, gambarsituasi tertanggal 17 Maret 1992 nomor 1380/1992, tertulis atas nama **EKO HANDOKO WIDJAJA** Sarjana Hukum, sedemikian tersebut dalam sertifikat (tanda bukti hak) yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang di Malang pada tanggal 17 Maret 1992;*
- ❖ *Sebidang tanah Hak Milik Nomor 70 terletak di Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Malang, Kecamatan DAU, DesaKalisongo, seluas 1.241m<sup>2</sup>, gambarsituasi tertanggal 17 Maret 1992 nomor 1383/1992, tertulis atas nama **EKO HANDOKO WIDJAJA** Sarjana Hukum, sedemikian tersebut dalam sertifikat (tanda bukti hak) yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang di Malang pada tanggal 17 Maret 1992;*

Halaman 22 dari 65 Putusan Nomor 451/PDD/2020/PT SBY.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Sebidang tanah Hak Milik Nomor 71 terletak di Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Malang, Kecamatan DAU, DesaKalisongo, seluas 1.464m<sup>2</sup>, gambarsituasi tertanggal 17 Maret 1992 nomor 1384/1992, tertulis atas nama **EKO HANDOKO WIDJAJA** Sarjana Hukum, sedemikian tersebut dalam sertipikat (tanda bukti hak) yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang di Malang pada tanggal 17 Maret 1992;.
- ❖ Sebidang tanah Hak Milik Nomor 130, terletak di Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Malang, KecamatanDampit, DesaMajang Tengah, seluas 256 m2 , surat ukur tertanggal 20 Juni 2000 nomor 00001/2000, tertulis atas nama **EKO HANDOKO WIDJAJA** Sarjana Hukum, sedemikian tersebut dalam sertipikat (tanda bukti hak) yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang di Malang pada tanggal 4 September 2000;
- ❖ Sebidang tanah Hak Milik Nomor 131, terletak di Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Malang, KecamatanDampit, DesaMajang Tengah, seluas 811 m2 , surat ukur tertanggal 2 Nopember 2000 nomor 00007/2000, tertulis atas nama **EKO HANDOKO WIDJAJA** Sarjana Hukum, sedemikian tersebut dalam sertipikat (tanda bukti hak) yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang di Malang pada tanggal 13 Februari 2000;
- ❖ Sebidang tanah Hak Milik Nomor 132, terletak di Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Malang, KecamatanDampit, DesaMajang Tengah, seluas

256 m2 ,surat ukur tertanggal 2 Nopember 2000 nomor 00006/2000, tertulis atas nama **EKO HANDOKO WIDJAJA** Sarjana Hukum, sedemikian tersebut dalam sertipikat (tanda bukti hak) yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang di Malang pada tanggal 2 April 2001;

yang pelaksanaannya dilakukan oleh TURUT TERLAWAN I, dan terhadap prosedur permohonan lelangnya telah diakui kebenarannya oleh TURUT TERLAWAN I selaku lembaga yang berwenang sudah seharusnya tetap dilaksanakan karena TURUT TERLAWAN I sebagai pejabat lelang sudah

Halaman 23 dari 65 Putusan Nomor 451/PDD/2020/PT SBY.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendapatkan perintah dari Pengadilan untuk melaksanakan lelang yang semuanya telah sesuai prosedur hukum yang berlaku ;

- d. Bahwa dimulai dari permohonan Sita Jaminan oleh TERLAWAN I, pemblokiran Objek Sita Jaminan hingga pencatatan Sita Jaminan yang dilakukan oleh TURUT TERLAWAN II kesemuanya telah sesuai dengan prosedur dan aturan hukum yang berlaku, dan pada Tahun 2016 saat dilakukannya pencatatan Sita Jaminan oleh TURUT TERLAWAN II **tidak pernah ada pemberitahuan dari TURUT TERLAWAN II baik secara tertulis (Formal maupun Informal) yang menerangkan bahwa objek sebagaimana di persiapkan dalam perkara a quo telah beralih kepemilikannya kepada PARA PELAWAN;**
- e. Bahwa kalaupundianggap peralihan hak tersebut memang benar adanya, hal itu **tidak menggugurkan kewajiban TERLAWAN V maupun PARA PELAWAN, TURUT TERLAWAN I dan TURUT TERLAWAN II sebagai ahli waris dari EKO HANDOKO WIDJAJA, S.H (alm) untuk memenuhi prestasinya (hutang) kepada TERLAWAN I ;**

(Vide: Pasal 1100 KUHPerdara yang berbunyi, "*Para ahliwaris yang telah menerima warisan, diwajibkan dalam hal pembagian utang, hibah wasiat dan beban-beban lain, memikul bagian yang seimbang dengan apa yang diterima masing-masing dari warisan itu.*"). Karena hingga saat ini TERLAWAN V maupun PARA PELAWAN, TURUT TERLAWAN I dan

TURUT TERLAWAN II masih dinyatakan sebagai ahli waris yang sah menurut hukum (Tidak ada Penetapan Penolakan Waris). (Vide: Pasal: **1045 KUHPerdara**, yang berbunyi: "*Tiada seorang pun diwajibkan untuk menerima warisan yang jatuh ke tangannya*". Jo. **Pasal 1057 KUHPerdara** yang berbunyi: "*Menolak suatu warisan harus terjadi dengan tegas, dan harus dilakukan dengan suatu pernyataan yang dibuat dikepaniteraan Pengadilan Negeri, yang dalam daerah hukumnya telah terbuka warisan itu,*" Justru PARA PELAWAN harus melaksanakan dan membayar setelah dilakukan *aanmaning* oleh Pengadilan tapi nyatanya PARA PELAWAN tidak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksakannya juga tapi justru PARA PELAWAN mengajukan gugatan perlawanan ini;

Sehingga, berdasarkan uraian tersebut diatas telah cukup membuktikan bahwa proses peletakan Sita Jaminan, hingga proses Penetapan Eksekusi Sita Jaminan yang telah dilakukan oleh TERLAWAN I melalui Pengadilan Negeri Malang telah dibenarkan menurut aturan hukum yang ada, dan sekaligus membuktikan bahwa PARA PELAWAN dan TERLAWAN II sebagai ahli waris memang patut dinyatakan sebagai Para Pelawan yang beritikad buruk dan tetap harus bertanggungjawab membayar hutang dari orang tuanya (EKO HANDOKO alm) ;

(Vide: Putusan MARI No. 27K/SIP/1975 tertanggal 20 Oktober 1975 yang berbunyi, *"Karena Tergugat pada akhir proses telah meninggal dan janda serta anaknya atas kehendak sendiri telah menggantikan kedudukannya, maka putusan terhadap Tergugat Almarhum dengan sendirinya berlaku terhadap janda dan anak tersebut karena menerima warisan almarhum"*)

9. Bahwa **TIDAK BENAR**, dalil perlawanan PARA PELAWAN point-8 yang pada pokoknya menyatakan tidak seharusnya EKO HANDOKO WIDJAJA dibeban tanggungjawab seluruhnya untuk membayar kerugian TERLAWAN I, dengan kata lain sesungguhnya orang tua PARA PELAWAN tidak ada hubungan hukum dengan TERLAWAN I;

**YANG BENAR**, bahwa ternyata PARA PELAWAN tidak memahami dan hanya berfikir subjektif dalam menilai dan memahami Putusan Perkara Perdata No. 208/PDT.G/2015/PN/MLG Jo. No. 896/PDT/2016/PT.SBY Jo. No. 535 K/PDT/2018 Jo. 424 PK/PDT/2019 yang memiliki kekuatan hukum tetap, padahal telah jelas Alm. EKO HANDOKO WIDJAJA, Dkk telah dinyatakan melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi yang menimbulkan kerugian bagi TERLAWAN I, dan pada kondisi saat ini sekali lagi perlu TERLAWAN I tegaskan kembali, kedudukan PARA PELAWAN sebagai ahli waris Alm. EKO HANDOKO WIDJAJA memiliki konsekuensi yuridis yang samayakni dibebani

Halaman 25 dari 65 Putusan Nomor 451/PDD/2020/PT SBY.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban untuk melunasi hutang Alm. EKO HANDOKO WIDJAJA kepada TERLAWAN I yang hingga saat ini belum terlunasi;

(**Vide: Pasal 1100 KUHPerdara** yang berbunyi, "*Para ahliwaris yang telah menerima warisan, diwajibkan dalam hal pembagian utang, hibah wasiat dan beban-beban lain, memikul bagian yang seimbang dengan apa yang diterima masing-masing dari warisan itu.*"). **Vide: Pasal: 1045 KUHPerdara**, yang berbunyi: "*Tiada seorang pun diwajibkan untuk menerima warisan yang jatuh ke tangannya*". Jo. **Pasal 1057 KUHPerdara** yang berbunyi: "*Menolak suatu warisan harus terjadi dengan tegas, dan harus dilakukan dengan suatu pernyataan yang dibuat dikepaniteraan Pengadilan Negeri, yang dalam daerah hukumnya telah terbuka warisan itu;*") Yang karenanya, secara hukum karena hutang belum terbayar, maka kewajiban secara hukum PARA PELAWAN tetap harus bertanggung jawab atas hutang hutang tersebut;

10. Bahwa **TIDAK BENAR**, perlawanan PARA PELAWAN *point 9* yang pada pokoknya perlawanan ini merupakan upaya hukum guna mempertahankan kepentingan PARA PELAWAN ;

**YANG BENAR**, pada faktanya dalam perlawanan *a quo* tidak ada satu dalil pun yang menerangkan dengan jelas hak serta kepentingan PARA PELAWAN yang mana yang telah dilanggar oleh putusan pengadilan yang keliru?!! PARA PELAWAN telah gagal dalam memahami bahwa adanya suatu perlawanan **bukanlah** memeriksa adanya putusan yang keliru atau

tidak!! Dalam hal ini, justru upaya perlawanan PARA PELAWAN seolah – olahnya dilakukan untuk menghambat proses eksekusi atas objek *a quo* yang saat ini telah berjalan yang telah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Yang karenanya perlawanan PARA PELAWAN harus ditolak atau tidak diterima dan PARA PELAWAN harus tetap bertanggungjawab atas hutang tersebut yang bila sudah terbayar oleh PARA PELAWAN itulah bentuk pertanggungjawaban hukum sebagai perlindungan hukum bagi semua pihak termasuk PARA PELAWAN;

11. Bahwa **TIDAK BENAR**, perlawanan PARA PELAWAN *point 10, point 11, point 12, point 13* tidak didukung dengan dasar argumentasi hukum yang jelas,

Halaman 26 dari 65 Putusan Nomor 451/PDD/2020/PT SBY.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**YANG BENAR**, pada faktanya peletakan sita jaminan dan penetapan eksekusi terhadap objek dalam perkara *a quo* telah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, dan untuk selebihnya terhadap uraian dalil PARA PELAWAN hanya merupakan pengulangan-pengulangan yang telah ditanggapi pada point-point sebelumnya dalam jawaban pertama TERLAWAN I ini;

Bahwasannya PARA PELAWAN tidak memiliki landasan yang kuat untuk meminta pengangkatan sita jaminan maupun penundaan eksekusi lelang terhadap objek dalam perkara *a quo*. Olehkarena, permohonan yang demikian mohon Yth. Ketua Majelis Hakim beserta Anggota yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk **MENOLAK** nya ;

Serta terhadappermohoan PARA PELAWAN kepadaKutuaMajelis Hakim Pengadilan Negeri Malang agar memerintahkan kepada PARA TERLAWAN untuk tidak mengeluarkan berkas-berkas yang berhubungan dengan pelaksanaan lelang ataupun untuk memproses balik nama terhadap Objek Sengketa dalam perkara *a quo*, termasuk meminta putusan Provisi untuk menghentikan dan/atau menunda penetapan eksekusi *a quo*, terhadap seluruh permintaan PARA PELAWAN tersebut **kesemuanya telah terlambat untuk diajukan**, karena TERLAWAN I telah mengajukan permohonan eksekusi Sita Jaminan terhadap Objek Sengketa dalam perkara *a quo* dan atas permohonan tersebut Pengadilan Negeri Malang

telah mengeluarkan Penetapan Eksekusi No. 20/Eks/2018/PN.Mlg pada tanggal 21 Mei 2018. Sehingga hal ikhwal kepentingan yang mendesak untuk dikabulkannya Provisi PARA PELAWAN tidak berdasar pada fakta hukum yang ada, oleh karenanya mohon kepada Yth. Ketua Majelis Hakim beserta Anggota yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk **MENOLAK** nya karena PARA PELAWAN adalah pihak – pihak juga (TERMOHON EKSEKUSI) dalam Perkara Penetapan Eksekusi No. 20/Eks/2018/PN.Mlg pada tanggal 21 Mei 2018 di Pengadilan Malang tersebut yang sampai saat ini tidak ada itikad baik untuk membayar;

12. Bahwa dikarenakan dasar Perlawanan PARA PELAWAN hanya mengada-ada dan tidak berdasarkan pada fakta hukum yang benar, karenanya wajar bila



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PARA PELAWAN dinyatakan bukan Pelawan yang baik. Sedangkan berdasarkan uraian dalam Jawaban Pertama TERLAWAN I ini merupakan fakta hukum yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, sehingga wajar dapat **DITERIMA** dan dipertimbangkan dengan tepat oleh Yth. Ketua Majelis Hakim beserta Anggota yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Bahwa berdasarkan uraian yang telah TERLAWAN I uraikan tersebut di atas, mohon Yth. Ketua Majelis Hakim beserta anggotanya yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi TERLAWAN I;
2. Menyatakan gugatan perlawanan PARA PELAWAN tidak dapat diterima;
3. Menghukum PARA PELAWAN untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

## DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima Jawaban TERLAWAN I untuk seluruhnya;
2. Menolak atau tidak dapat diterima gugatan perlawanan PARA PELAWAN;
3. Menyatakan PARA PELAWAN bukanlah Pelawan yang baik;

Menghukum PARA PELAWAN untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini

## Jawaban Terlawan II tertanggal 12 Januari

1. Bahwa Terlawan II membenarkan Para Pelawan adalah anak kandung dari hasil pernikahan Terlawan II dengan EKO HANDOKO WIDJAJA, dan pada tanggal 12 Maret 2017 ayah Para Pelawan (EKO HANDOKO WIDJAJA) telah meninggal dunia, sebagaimana Kutipan Akta Kematian 3573-KM-10042017-0023 tanggal 11 April 2017 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang dan berdasarkan Surat keterangan hak mewaris tanggal 14 Juni 2017 No 17/2017 yang dibuat dihadapan LINA SETYOWATI GANI, Notaris di Kota Malang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terlawan II membenarkan dalam pernikahannya dengan alm. Eko andoko Widjaya memiliki harta bersama yang saat ini menjadi harta waris diantaranya sebagai berikut:
- 1) Sebidang tanah Hak Milik Nomor 66, terletak di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Malang, Kecamatan Dau, Desa Kalisongo, Luas: 2.310 m<sup>2</sup>, Gambar Situasi (GS) tanggal 17 Maret 1992, Nomor: 1379/1992, tertulis atas nama Eko Handoko Widjaja, Sarjana Hukum, sedemikian tersebut dalam sertifikat (tanda bukti hak) yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang di Malang tanggal 17 Maret 1992;
  - 2) Sebidang tanah Hak Milik Nomor 67, terletak di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Malang, Kecamatan Dau, Desa Kalisongo, berukuran luas: 1.358 m<sup>2</sup>. Gambar situasi tertanggal 17 Maret 1992 nomor 1380/1992, tertulis atas nama **EKO HANDOKO WIDJAJA** Sarjana Hukum sedemikian tersebut dalam sertifikat (tanda bukti hak) yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di Malang, pada tanggal 17 Maret 1992 ;
  - 3) Sebidang tanah Hak Milik Nomor 70, terletak di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Malang, Kecamatan Dau, Desa Kalisongo, berukuran luas: 1.241 m<sup>2</sup>. Gambar situasi tertanggal 17 Maret 1992 nomor 1383/1992, tertulis atas nama **EKO HANDOKO WIDJAJA** Sarjana Hukum sedemikian tersebut dalam sertifikat (tanda bukti hak) yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di Malang, pada tanggal 17 Maret 1992 ;
  - 4) Sebidang tanah Hak Milik Nomor 71, terletak di Provinsi Jawa Timur Kabupaten Malang, Kecamatan Dau, Desa Kalisongo, berukuran luas: 1.464 m<sup>2</sup>. Gambar situasi tertanggal 17 Maret 1992 nomor 1384/1992, tertulis atas nama **EKO HANDOKO WIDJAJA** Sarjana Hukum, sedemikian tersebut dalam sertifikat (tanda bukti hak) yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di Malang, pada tanggal 17 Maret 1992 ;
  - 5) Sebidang tanah Hak Milik Nomor 130, terletak di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Malang, Kecamatan Dampit, Desa Majang tengah, berukuran 256 m<sup>2</sup>. Surat ukur tertanggal 20 Juni 2000 nomor 00001/2000, tertulis atas nama **EKO HANDOKO WIDJAJA** Sarjana Hukum sedemikian

Halaman 29 dari 65 Putusan Nomor 451/PDD/2020/PT SBY.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dalam sertipikat (tanda bukti hak) yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang di Malang, pada tanggal 4 September 2000 ;

6) Sebidang tanah Hak Milik nomor 131, terletak di Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Malang, Kecamatan Dampit, Desa Majang tengah, berukuran 811 m<sup>2</sup>. Surat ukur tertanggal 2 November 2000 nomor 00007/2000, tertulis atas nama **EKO HANDOKO WIDJAJA** Sarjana Hukum sedemikian tersebut dalam sertipikat (tanda bukti hak) yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang di Malang, pada tanggal 13 Februari 2001 ;

7) Sebidang tanah Hak Milik Nomor 132, terletak di Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Malang, Kecamatan Dampit, Desa Majang tengah, berukuran 256 m<sup>2</sup>. Surat ukur tertanggal 2 November 2000 nomor 00006/2000, tertulis atas nama **EKO HANDOKO WIDJAJA** Sarjana Hukum sedemikian tersebut dalam sertipikat (tanda bukti hak) yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang di Malang, pada tanggal 2 April 2001 ;

yang kesemuanya bidang tanah tersebut adalah objek sengketa dari perkara aquo ;

3. Bahwa Terlawan II telah dikonstruksikan dalam Perlawanan telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum berupa: telah membuat pernyataan yang pada intinya akan menjual objek sengketa a quo dan hasil penjualan akan diserahkan kepada Terlawan I sebagai pengganti deposito

Terlawan I di Koperasi Montana Sawojajar dan Ciliwung Malang, dan Terlawan II menyerahkan seluruh sertifikat-sertifikat Hak Milik atas objek sengketa a quo;

4. Bahwa Terlawan II melakukan perbuatan sebagaimana dinyatakan dalam Perlawanan karena Terlawan II didatangi oleh Terlawan I ketika suami Terlawan II tidak ada di tempat, dan penyerahan surat-surat tanah/sertifikat tersebut didasari dengan unsur paksaan dan ancaman dari Terlawan I, dan terhadap tindakan tersebut telah dilaporkan oleh Terlawan II kepada Kepolisian Daerah Jawa Timur di Surabaya No. TBL/1761/XII/2015/UM/Jatim.
5. Bahwa terhadap surat pernyataan yang dibuat Terlawan II perihal kesediaan akan menjual objek sengketa a quo dan hasil penjualan akan diserahkan kepada Terlawan I sebagai pengganti deposito Terlawan I di

Halaman 30 dari 65 Putusan Nomor 451/PDD/2020/PT SBY.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koperasi Montana Sawojajar dan Ciliwung Malang, maka dengan ini disampaikan bahwa surat pernyataan tersebut telah dicabut oleh Terlawan II.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka dengan ini TerlawanII membenarkan perlawanan Pelawan ;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

**Jawaban Turut Terlawan I** tertanggal 9 Januari 2020

## A. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Turut Terlawan I menolak seluruh dalil-dalil Para Pelawan, kecuali terhadap apa yang diakui secara tegas kebenarannya dan Turut Terlawan I tidak akan menjawab dalil- dalil yang dikemukakan Para Pelawan yang tidak berkaitan dengan tugas dan wewenang Turut Terlawan I

### 2. Eksepsi Kompetensi Relatif

Bahwa gugatan Para Pelawan mohon dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima karena Para Penggugat telah keliru mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Malang. Bahwa objek sengketa adalah :

- Sebidang tanah Hak Milik Nomor 66, terletak di Provinsi Jawa Timur Kabupaten Malang, Kecamatan Dau, Desa Kalisongo, luas 2.310 m2

Gambar Situasi (GS) tanggal 17 Maret 1992, Nomor: 1379/1992, tertulis atas nama Eko Handoko Widjaja, Sarjana Hukum ;

- Sebidang tanah Hak Mllik Nomor 67, terletak di Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Malang, Kecamatan Dau, Desa Kalisongo berukuran luas 1.358 m2, Gambar situasi tertanggal 17 Maret 1992 nomor 1380/1992, tertulis atas nama Eko Handoko Widjaja Sarjana Hukum ;
- Sebidang tanah Hak Milik nomor 70, terletak di Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Malang, Kecamatan Dau, Desa Kalisongo, berukuran luas 1.241 m2. Gambar situasi tertanggal 17 Maret 1992 nomor 1383/1992, tertulis atas nama Eko Handoko Widjaja Sarjana Hukum ;
- Sebidang tanah Hak Milik nomor 71, terletak di Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Malang, Kecamatan Dau, Desa Kalisongo, berukuran luas

Halaman 31 dari 65 Putusan Nomor 451/PDD/2020/PT SBY.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.464 m2. Gambar situasi tertanggal 17 maret 1992 nomor 1384/1992, tertulis atas nama EKO HANDOKO WIDJAJA Sarjana Hukum ;

- Sebidang tanah Hak Milik nomor 130, terletak di Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Malang, Kecamatan Dampit, Desa Majangtengah, berukuran 256 m2. Surat ukur tertanggal 20 Juni 2000 nomor 00001/2000, tertulis atas nama EKO HANDOKO WIDJAJA Sarjana Hukum ;
- Sebidang tanah Hak Milik nomor 131, terletak di Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Malang, Kecamatan Dampit, Desa Majangtengah, berukuran 811 m2. Surat ukur tertanggal 2 November 2000 nomor 00007/2000, tertulis atas nama EKO HANDOKO WIDJAJA Sarjana Hukum ;
- Sebidang tanah Hak Milik nomor 132, terletak di Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Malang, Kecamatan Dampit, Desa Majangtengah, berukuran 256 m2. Surat ukur tertanggal 2 November 2000 nomor 00006/2000, tertulis atas nama EKO HANDOKO WIDJAJA Sarjana Hukum ;

Bahwa kesemua objek sengketa a quo, terletak di Kabupaten Malang sehingga berdasarkan Pasal 118 HIR / Pasal 142 (5) Rbg yang menyatakan bahwa dalam perkara yang berhubungan dengan tuntutan atas **sesuatu benda tidak bergerak maka gugatan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dalam**

**wilayah hukum dimana benda tidak bergerak tersebut terletak ;** Berdasarkan ketentuan tersebut, Gugatan Para Penggugat telah keliru diajukan ke Pengadilan Negeri Malang karena objek sengketa terletak di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Malang, maka gugatan seharusnya diajukan ke Pengadilan Negeri Kabupaten Malang ;

### 3. Eksepsi Gugatan Prematur

3.2. Bahwa Para Pelawan dalam gugatannya halaman keempat angka 3 alinea ke 7 halaman 4 menyatakan:

*"Selanjutnya objek sengketa tersebut saat ini diletakkan sita eksekutorial dan akan dilakukan eksekusi (lelang berdasarkan Penetapan Eksekusi Nomor 20/Eks/2018 /PN.Mlg tanggal 20 Mei 2019 dsb terhadap objek*

Halaman 32 dari 65 Putusan Nomor 451/PDD/2020/PT SBY.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa sebagai berikut:

- Sebidang tanah Hak Milik Nomor 66, terletak di Provinsi Jawa Timur Kabupaten Malang, Kecamatan Dau, Desa Kalisongo, luas 2.310 m<sup>2</sup> Gambar Situasi (GS) tanggal 17 Maret 1992, Nomor : 1379/1992, tertulis atas nama Eko Handoko Widjaja, Sarjana Hukum ;
- Sebidang tanah Hak Milik Nomor 67, terletak di Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Malang, Kecamatan Dau, Desa Kalisongo berukuran luas 1.358 m<sup>2</sup>, Gambar situasi tertanggal 17 Maret 1992 nomor 1380/1992, tertulis atas nama Eko Handoko Widjaja Sarjana Hukum ;
- Sebidang tanah Hak Milik nomor 70, terletak di Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Malang, Kecamatan Dau, Desa Kalisongo, berukuran luas 1.241 m<sup>2</sup>. Gambar situasi tertanggal 17 Maret 1992 nomor 1383/1992, tertulis atas nama Eko Handoko Widjaja Sarjana Hukum ;
- Sebidang tanah Hak Milik nomor 71, terletak di Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Malang, Kecamatan Dau, Desa Kalisongo, berukuran luas 1.464 m<sup>2</sup>. Gambar situasi tertanggal 17 maret 1992 nomor 1384/1992, tertulis atas nama EKO HANDOKO WIDJAJA Sarjana Hukum ;
- Sebidang tanah Hak Milik nomor 130, terletak di Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Malang, Kecamatan Dampit, Desa Majangtengah,

berukuran 256 m<sup>2</sup>. Surat ukur tertanggal 20 Juni 2000 nomor 00001/2000, tertulis atas nama EKO HANDOKO WIDJAJA Sarjana Hukum ;

- Sebidang tanah Hak Milik nomor 131, terletak di Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Malang, Kecamatan Dampit, Desa Majangtengah, berukuran 811 m<sup>2</sup>. Surat ukur tertanggal 2 November 2000 nomor 00007/2000, tertulis atas nama EKO HANDOKO WIDJAJA Sarjana Hukum ;
- Sebidang tanah Hak Milik nomor 132, terletak di Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Malang, Kecamatan Dampit, Desa Majangtengah, berukuran 256 m<sup>2</sup>. Surat ukur tertanggal 2 November 2000 nomor

Halaman 33 dari 65 Putusan Nomor 451/PDD/2020/PT SBY.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00006/2000, tertulis atas nama EKO HANDOKO WIDJAJA Sarjana Hukum ;

- 3.2. Bahwa perlu Turut Terlawan I tegaskan bahwa Turut Terlawan I belum pernah melaksanakan lelang atas tanah dan bangunan tersebut ;
- 3.3. Bahwa berdasarkan hal tersebut, gugatan a *quo* merupakan **gugatan yang prematur**, disamping belum terdapat peristiwa hukum berupa pelaksanaan lelang, kerugian Para Pelawan pun pada dasarnya belum ada ;
- 3.4. Bahwa dengan demikian, oukup pertimbangan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a *quo* untuk menyatakan gugatan Para Pelawan merupakan gugatan yang premature dan sudah sepatutnya untuk tidak diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) ;

## 4. Eksepsi Gugatan *Error In Persona*

### 4.2. Pelaksanaan lelang

- a. Bahwa gugatan yang diajukan Para Pelawan kepada Turut Terlawan I merupakan gugatan yang salah alamat karena Turut Terlawan I sama sekali tidak memiliki keterkaitan maupun hubungan hukum dengan Para Pelawan ;
- b. Bahwa dalil-dalil Para Pelawan yang ditujukan kepada Turut Terlawan I

pada dasarnya dilandaskan pada peristiwa yang **belum pernah terjadi sehingga** tidak tepat apabila Turut Terlawan I ditarik sebagai pihak dalam perkara a *quo* ;

- c. Bahwa setelah dibaca secara seksama, hubungan hukum maupun permasalahan yang dianggap terjadi oleh Para Pelawan tidak terkait dengan Turut Terlawan I, melainkan dengan Terlawan lainnya ;
- d. Bahwa selain itu, sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 4 K/Sip/1958 tanggal 13 Desember 1958 dinyatakan bahwa, "*Syarat mutlak untuk menuntut orang di depan Pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara kedua belah pihak.*" ;
- e. Bahwa dengan tidak adanya keterkaitan/hubungan atau pun

Halaman 34 dari 65 Putusan Nomor 451/PDD/2020/PT SBY.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan hukum antara Para Pelawan dengan Turut Terlawan I, sudah sepatutnya Majelis Hakim menyatakan gugatan Para Pelawan salah alamat (*error in persona*) dan menyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) ;

## 4.3. Sengketa Waris

Bahwa dalil gugatan Para Pelawan dalam gugatannya pada point 2 halaman 4 dan point 4 halaman 6, terkait Waris tidak ada kaitannya dengan Turut Terlawan I yang mendalikan " *Bahwa semasa hidup Alm. Eko Handoko Widjaja dan dalam pernikahannya dengan Agustina Lenny, memiliki harta bersama yang saat ini menjadi harta waris, Selanjutnya Para Pelawan juga mendalilkan " Bahwa objek sengketa aquo hingga menjadi objek sita jaminan dan objek penetapan eksekusi adalah melalui proses yang tidak benar dan atau bertentangan dengan hukum, yang dilakukan oleh Terlawan I dan Terlawan II, sehingga karenanya menyebabkan Para Pelawan sebagai ahli waris Alm. Eko Handoko Widjaja sangat dirugikan, mengingat objek sengketa aquo saat ini menjadi harta warisan Para Pelawan dan sebagai ahli waris tidak dapat segera menikmati secara bebas/leluasa atas objek sengketa aquo, dengan demikian Para Pelawan menurut hukum memiliki kedudukan*

*hukum (legal standing) untuk melakukan perlawanan ini guna mempertahankan haknya ;*

Dengan demikian sangat jelas gugatan Para Pelawan terkait sengketa waris yang tidak ada keterkaitan dengan Turut Terlawan I, diikutkannya Turut Terlawan I sebagai pihak diperkara aquo maka gugatan Para Pelawan menjadi Obscuur karena antara Para Pelawan dengan Turut Terlawan tidak ada hubungan hukum sama sekali terkait sengketa waris tersebut. Dengan demikian sangat berdasar hukum apabila Turut Terlawan I dikeluarkan sebagai pihak dalam perkara aquo.

## 5. DALAM PROVISI

5.2. Bahwa Turut Terlawan I dengan tegas menolak seluruh tuntutan provisi

Halaman 35 dari 65 Putusan Nomor 451/PDD/2020/PT SBY.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan oleh Para Pelawan, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya ;

5.3. Bahwa perlu Turut Terlawan I jelaskan bahwa pelelangan terhadap objek perkara *aquo* sama sekali belum pernah dilaksanakan lelang terhadap :

- Sebidang tanah Hak Milik Nomor 66, terletak di Provinsi Jawa Timur Kabupaten Malang, Kecamatan Dau, Desa Kalisongo, luas 2.310 m2 Gambar Situasi (GS) tanggal 17 Maret 1992, Nomor : 1379/1992, tertulis atas nama Eko Handoko Widjaja, Sarjana Hukum ;
- Sebidang tanah Hak Milik Nomor 67, terletak di Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Malang, Kecamatan Dau, Desa Kalisongo berukuran luas 1.358 m2, Gambar situasi tertanggal 17 Maret 1992 nomor 1380/1992, tertulis atas nama Eko Handoko Widjaja Sarjana Hukum;
- Sebidang tanah Hak Milik nomor 70, terletak di Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Malang, Kecamatan Dau, Desa Kalisongo, berukuran luas 1.241 m2. Gambar situasi tertanggal 17 Maret 1992 nomor 1383/1992, tertulis atas nama Eko Handoko Widjaja Sarjana Hukum;
- Sebidang tanah Hak Milik nomor 71, terletak di Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Malang, Kecamatan Dau, Desa Kalisongo, berukuran luas 1.464 m2. Gambar situasi tertanggal 17 maret 1992 nomor

1384/1992, tertulis atas nama EKO HANDOKO WIDJAJA Sarjana Hukum;

- Sebidang tanah Hak Milik nomor 130, terletak di Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Malang, Kecamatan Dampit, Desa Majangtengah, berukuran 256 m2. Surat ukur tertanggal 20 Juni 2000 nomor 00001/2000, tertulis atas nama EKO HANDOKO WIDJAJA Sarjana Hukum ;
- Sebidang tanah Hak Milik nomor 131, terletak di Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Malang, Kecamatan Dampit, Desa Majangtengah, berukuran 811 m2. Surat ukur tertanggal 2 November 2000 nomor 00007/2000, tertulis atas nama EKO HANDOKO WIDJAJA Sarjana

Halaman 36 dari 65 Putusan Nomor 451/PDD/2020/PT SBY.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum ;

- Sebidang tanah Hak Milik nomor 132, terletak di Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Malang, Kecamatan Dampit, Desa Majang tengah, berukuran 256 m2. Surat ukur tertanggal 2 November 2000 nomor 00006/2000, tertulis atas nama EKO HANDOKO WIDJAJA Sarjana Hukum ;

## B. DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain mengenai eksepsi yang diajukan oleh Turut Terlawan I, perkenankanlah Turut Terlawan I mengajukan jawaban dalam pokok perkara sebagaimana diuraikan dibawah ini ;
2. Bahwa Turut Terlawan I menolak semua dalil Para Pelawan, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas telah diakuinya dan Turut Terlawan I tidak akan menjawab dalil-dalil yang dikemukakan Para Pelawan yang tidak berkaitan dengan tugas dan wewenang Turut Terlawan I ;
3. Bahwa Permohonan Permintaan Lelang Perkara Nomor: 20/Eks/2018/PN.Mlg dari Pengadilan Negeri Malang **belum ditetapkan lelangnya oleh KPKNL Malang**. Bahwa Turut Terlawan I adalah lembaga yang diberi wewenang oleh Undang-undang dan peraturan pelaksanaannya

untuk melaksanakan pelelangan (Vendu Reglement, Ordonantle 28 Februari 1908 Stbl. 1908;189 ) jo Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tanggal 22 Februari 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang ;

MAKA: Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas TURUT TERLAWAN I mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

## A. DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan menyatakan benar dalil Eksepsi TURUT TERLAWAN I ;
2. Menyatakan menolak Gugatan PARA PELAWAN atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima ("N.O.") ;

Halaman 37 dari 65 Putusan Nomor 451/PDD/2020/PT SBY.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## B. DALAM PROVISI

- Menolak permohonan provisi Para Pelawan untuk seluruhnya ;

## C. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan PARA PELAWAN untuk seluruhnya ;
2. Menghukum PARA PELAWAN untuk membayar biaya perkara ;
3. Mohon putusan yang seadil adilnya ( ex aequo et bono ) ;

**Jawaban Turut Terlawan II** tertanggal 15 Januari 2020.

## I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Turut Terlawan II secara tegas menolak dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakuiinya ;

## 2. GUGATAN OBSCUUR LIBEL

Bahwa menunjuk pada posita Pelawan nomor 12, yang berbunyi *"bahwa.....memerintahkan kepada Para Terlawan untuk tidak mengeluarkan berkas-berkas dan atau dokumen yang berhubungan dengan pelaksanaan lelang ataupun untuk memproses balik nama terhadap obyek sengketa aquo, ....."* bahwa apa yang didalilkan Pelawan adalah illusioner dan mengada-ada karena tidak ada dasar hukumnya, berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun

1997 Tentang Pendaftaran Tanah Pasal 107 Ayat (1) bahwa *"Atas Permintaan Kepala Kantor Lelang Kepala Kantor Pertanahan memberikan keterangan mengenai tanah yang akan di lelang dengan menerbitkan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah"*

Jo Pasal 108 yang berbunyi :

Ayat (1) Permohonan pendaftaran peralihan hak yang diperoleh melalui lelang diajukan oleh pembeli lelang atau kuasanya dengan melampirkan : a. kutipan risalah lelang yang bersangkutan;

b. 1) sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun atau hak atas tanah yang telah terdaftar, atau dalam hal sertifikat dimaksud tidak dapat diserahkan kepada pembeli lelang eksekusi, keterangan Kepala Kantor Lelang mengenai alasan tidak dapat diberikannya sertifikat dimaksud; 2) surat-surat bukti

Halaman 38 dari 65 Putusan Nomor 451/PDD/2020/PT SBY.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 mengenai tanah yang belum terdaftar;

- c. bukti identitas pembeli lelang;
- d. bukti pelunasan harga pembelian;
- e. bukti pelunasan pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997, dalam hal bea tersebut terutang;
- f. bukti pelunasan pembayaran PPh sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1996, dalam hal pajak tersebut terutang ;

Ayat (2) Dalam hal lelang telah dilaksanakan sebagai tindak lanjut sita yang tercatat dalam daftar umum di Kantor Pertanahan, maka permohonan pendaftaran peralihan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan keterangan dari Kepala Kantor Lelang bahwa sita itu sudah ditindaklanjuti dengan lelang yang hasilnya dimohonkan pendaftarannya ;

Sehingga tidak ada larangan Turut terlawan II untuk tidak memberikan pelayanan atau untuk memberikan informasi Permohonan SKPT untuk keperluan Lelang, hal ini juga sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan nasional Republik

Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Pasal 12 ayat (4), bahwa Permohonan SKPT bukan informasi yang dikecualikan untuk diberikan kepada Pemohon, adapun informasi yang dikecualikan meliputi :

- a. Surat Izin Perceraian;
- b. Surat Penolakan Izin Pernikahan/Perceraian;
- c. Surat Cerai;
- d. Pemberhentian dalam Jabatan Struktural/Fungsional dengan tidak hormat;
- e. Perselisihan/Sengketa Kepegawaian;
- f. Hasil pengujian/pemeriksaan kesehatan;
- g. SK Hukuman Jabatan/Hukuman Disiplin PNS;
- h. Penelitian di bidang pertanahan yang sedang dalam proses;
- i. Buku tanah, surat ukur, dan warkahnya;

Halaman 39 dari 65 Putusan Nomor 451/PDD/2020/PT SBY.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) dan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK);
- k. Berita Acara Gelar Perkara Internal, terbatas di lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;
- l. Surat, memorandum, disposisi, dan nota dinas yang menurut sifatnya dirahasiakan;
- m. m. Informasi Publik lainnya yang harus dikecualikan atau dirahasiakan berdasarkan pengujian oleh Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa mengenai apa yang telah dikemukakan dalam Eksepsi merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pokok Perkara, oleh karenanya mohon dianggap terulang seluruhnya jawaban Turut Terlawan II dalam pokok perkara ini ;
2. Bahwa Turut Terlawan II secara tegas menolak dalil-dalil gugatan Pelawan kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya ;  
Bahwa menunjuk dalam pokok perkara Pelawan nomer 8 yang berbunyi *memerintahkan kepada Para Terlawan untuk tidak mengeluarkan berkas-*

*berkas dan atau dokumen-dokumen yang berhubungan dengan pelaksanaan lelang ataupun untuk memproses balik nama terhadap objek sengketa a quo.....”, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Pasal 107 Ayat (1) bahwa “Atas Permintaan Kepala Kantor Lelang Kepala Kantor Pertanahan memberikan keterangan mengenai tanah yang akan di lelang dengan menerbitkan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah”*

Jo Pasal 108 yang berbunyi :

Ayat (1) Permohonan pendaftaran peralihan hak yang diperoleh melalui lelang diajukan oleh pembeli lelang atau kuasanya dengan melampirkan : a. kutipan risalah lelang yang bersangkutan;

b. 1) sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun atau hak atas tanah yang telah terdaftar, atau dalam hal sertifikat dimaksud tidak dapat diserahkan kepada pembeli lelang eksekusi, keterangan Kepala Kantor Lelang mengenai

Halaman 40 dari 65 Putusan Nomor 451/PDD/2020/PT SBY.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan tidak dapat diserahkannya sertifikat dimaksud; 2) surat-surat bukti pemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 mengenai tanah yang belum terdaftar;

c. bukti identitas pembeli lelang;

d. bukti pelunasan harga pembelian;

e. bukti pelunasan pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997, dalam hal bea tersebut terutang;

f. bukti pelunasan pembayaran PPh sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1996, dalam hal pajak tersebut terutang.

Ayat (2) Dalam hal lelang telah dilaksanakan sebagai tindak lanjut sita yang tercatat dalam daftar umum di Kantor Pertanahan, maka permohonan pendaftaran peralihan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan keterangan dari Kepala Kantor Lelang bahwa sita itu sudah ditindaklanjuti dengan lelang yang hasilnya dimohonkan pendaftarannya ;

Jo Pasal 41 Ayat (1), (2), (3) Pemindahan Hak Karena Lelang yang berbunyi :

## Pasal 41

(1) Peralihan hak melalui pemindahan hak dengan lelang hanya dapat didaftar jika dibuktikan dengan kutipan risalah lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang ;

(2) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sebelum suatu bidang tanah atau satuan rumah susun dilelang baik dalam rangka lelang eksekusi maupun lelang non eksekusi, Kepala Kantor Lelang wajib meminta keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 kepada Kepala Kantor Pertanahan mengenai bidang tanah atau satuan rumah susun yang akan dilelang ;

(3) Kepala Kantor Pertanahan mengeluarkan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah diterimanya permintaan dari Kepala Kantor Lelang ;

Halaman 41 dari 65 Putusan Nomor 451/PDD/2020/PT SBY.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(4) Kepala Kantor Lelang menolak melaksanakan lelang, apabila :

a. mengenai tanah yang sudah terdaftar atau hak milik atas satuan rumah susun : 1) kepadanya tidak diserahkan sertifikat asli hak yang bersangkutan, kecuali dalam hal lelang eksekusi yang dapat tetap dilaksanakan walaupun sertifikat asli hak tersebut tidak diperoleh oleh Pejabat Lelang dari pemegang haknya; atau

2) sertifikat yang diserahkan tidak sesuai dengan daftar-daftar yang ada di Kantor Pertanahan; atau

b. mengenai bidang tanah yang belum terdaftar, kepada-nya tidak disampaikan : 1) surat bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), atau surat keterangan Kepala Desa/Kelurahan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan menguasai bidang tanah tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2); dan

2) surat keterangan yang menyatakan bahwa bidang tanah yang bersangkutan belum bersertifikat dari Kantor Pertanahan, atau untuk tanah yang terletak di daerah yang jauh dari kedudukan Kantor Per-

tanahan, dari pemegang hak yang bersangkutan dengan dikuatkan oleh Kepala Desa/Kelurahan; atau

c. ada perintah Pengadilan Negeri untuk tidak melaksanakan lelang berhubungan dengan sengketa mengenai tanah yang bersangkutan.

(5) Untuk pendaftaran peralihan hak yang diperoleh melalui lelang disampaikan kepada Kepala Kantor Pertanahan :

a. kutipan risalah lelang yang bersangkutan;

b. 1) sertifikat hak milik atas satuan rumah susun atau hak atas tanah yang dilelang jika bidang tanah yang bersangkutan sudah terdaftar; atau 2) dalam hal sertifikat tersebut tidak diserahkan kepada pembeli lelang eksekusi, surat keterangan dari Kepala Kantor Lelang mengenai alasan tidak diteruskannya sertifikat tersebut; atau

3) jika bidang tanah yang bersangkutan belum terdaftar, surat-surat sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf b Pasal ini;

c. bukti identitas pembeli lelang;

Halaman 42 dari 65 Putusan Nomor 451/PDD/2020/PT SBY.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. bukti pelunasan harga pembelian

Dari apa yang sudah diuraikan diatas Turut Terlawan II mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang untuk menolak gugatan atau setidaknya tidak dapat diterima ;

3. Bahwa dalam gugatan perdata ini tidak seharusnya Turut Terlawan II menjadi pihak dalam perkara aquo, hal ini dikarenakan gugatan yang diajukan oleh Para Pelawan kepada Turut Terlawan II adalah gugatan Perlawanan Eksekusi Lelang mengenai Sertifikat Hak Milik No.66, 67, 70, 71/Desa Kalisongo, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang dan 130, 131, 132/Desa Majantengah, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang, sehingga Turut Terlawan II tidak ada hubungannya atau tidak ada kepentingannya terhadap Pelaksanaan Eksekusi Lelang, untuk hal itu Turut Terlawan II mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang untuk mengeluarkan Turut Terlawan II dari perkara aquo ini ;

Bahwa dari segala sesuatu yang telah dikemukakan, kami selaku Kuasa Hukum

Turut Terlawan II mohon kepada Majelis Hakim Perkara No.197/Pdt.Plw/2019/PN.Mlg berkenan memutus :

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Turut Terlawan II
2. Menolak gugatan Pelawan untuk seluruhnya ;
3. Membebaskan seluruh biaya perkara kepada Pelawan ;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak seluruh gugatan Pelawan
2. Membebaskan seluruh biaya perkara kepada Para Pelawan ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Malang telah menjatuhkan putusan tanggal 11 Juni 2020 Nomor : 197/Pdt.Plw/2-19/PN Mlg, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**DALAM PROVISI**

- Menolak provisi Para Pelawan seluruhnya ;

**DALAM EKSEPSI :**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak eksepsi Terlawan I, Turut Terlawan I dan Turut Terlawan II untuk seluruhnya ;

## DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan Para Pelawan adalah Pelawan yang tidak baik ;
2. Menolak gugatan Para Pelawan untuk seluruhnya ;
3. Menghukum Para Pelawan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.4346.000,- (empat juta tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Telah membaca :

1. Relaas pemberitahuan isi putusan yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Malang tanggal 18 Juni 2020, menerangkan bahwa telah diberitahukan dan diserahkan relaas tentang isi putusan pengadilan kepada Turut Terlawan I dan Turut Terlawan II ;
2. Risalah pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Malang, Para Pelawan melalui kuasanya, menerangkan bahwa pada tanggal 18 Juni 2020, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Malang, tanggal 11 Juni 2020, Nomor : 197/Pdt.Plw/2019PN Mlg tersebut ;
3. Relaas pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Malang, menerangkan bahwa pada tanggal 22 Juni 2020 dan tanggal 23 Juni 2020, kepada pihak lawannya telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut ;
4. Memori banding tertanggal 25 Juni 2020, yang diajukan oleh Kuasa Para Pembanding semula Para Pelawan , diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang, tanggal 25 Juni 2020, telah diserahkan salinan resminya kepada pihak lawannya pada tanggal 29 Juni 2020 ;
5. Kontra memori banding tertanggal 14 Juli 2020, yang diajukan oleh Terbanding I semula Terlawan I, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang, tanggal 14 Juli 2020, telah diserahkan salinan resminya kepada pihak lawannya pada tanggal 15 Juni 2020 dan tanggal 16 Juli 2020 ;
6. Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Malang, yang menerangkan bahwa masing-masing pihak,

Halaman 44 dari 65 Putusan Nomor 451/PDD/2020/PT SBY.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 22 Juni 2020 dan 23 Juni 2020, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut ;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA ;**

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Pelawan melalui Kuasa Hukumnya, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat lainnya yang ditentukan oleh Undang - Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Pelawan melalui Kuasanya Hukumnya telah mengajukan Memori Banding tertanggal 25 Juni 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :

**PERTIMBANGAN JUDEX FACTIE TIDAK CUKUP (ONVOLDOENDE GEMOTIVEERD)**

Bahwa Para Pembanding sangat keberatan terhadap pertimbangan judex factie, yang mana dalam pertimbangannya sama sekali tidak mempertimbangkan keseluruhan dalil-dalil Para Pembanding, hal mana dalil-dalil yang tidak dipertimbangkan dimaksud justru menjadi dasar utama gugatan perlawanan Para Pembanding.

Bahwa dalil-dalil para pembanding dimaksud yang menjadi dasar utama gugatan perlawanan pada pokoknya sebagaimana yang diuraikan pada angka 5-7 halaman 6-8 gugatan perlawanan, yakni sebagai berikut:

5. *Bahwa yang dimaksud objek sengketa a quo hingga menjadi objek sita jaminan dan objek penetapan eksekusi, melalui proses yang tidak benar dan atau bertentangan dengan hukum, yang dilakukan oleh Terlawan I dan Terlawan II adalah sebagai berikut:*

- *Terlawan I pada tanggal 14 Januari 2015 mendatangi ke kantor Terlawan II ketika suami Terlawan II tidak ada, dengan memaksa dan menekan secara psikis yang mengarah pada ancaman meminta agar Terlawan II bertanggungjawab atas pembayaran deposito milik Terlawan I yang disimpan di Koperasi Montana Sawojajar dan Ciliwung Malang, akhirnya*

Halaman 45 dari 65 Putusan Nomor 451/PDD/2020/PT SBY.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Terlawan II membuat pernyataan yang pada intinya akan menjual objek sengketa a quo dan hasilnya diserahkan kepada Terlawan I sebagai pengganti deposito Terlawan I di Koperasi Montana Sawojajar dan Ciliwung Malang yang bukan merupakan kewajiban dan atau tanggungjawab Terlawan II dan saat itu juga Terlawan II diminta oleh Terlawan I untuk menyerahkan seluruh sertifikat-sertifikat Hak Milik atas objek sengketa a quo yang merupakan harta bersama milik Terlawan II, meskipun Terlawan I mengetahui bahwa Terlawan II sama sekali tidak ada hubungan hukum apapun dengan Terlawan I;*

- *Terlawan II tanpa sepengetahuan dan seijin suaminya (Alm. Eko Handoko Widjaja) dan sama sekali tidak ada hubungan hukum dengan Terlawan I dan karenanya tidak memiliki kewajiban dan atau tanggungjawab sama*

*sekali dengan Terlawan I telah membuat pernyataan yang pada intinya akan menjual objek sengketa a quo dan hasilnya diserahkan kepada Terlawan I sebagai pengganti deposito Terlawan I di Koperasi Montana Sawojajar dan Ciliwung Malang dan menyerahkan seluruh sertifikat hak milik atas objek sengketa a quo kepada Terlawan I;*

6. *Bahwa pernyataan dan penguasaan sertifikat-sertifikat hak milik atas objek sengketa a quo yang diperoleh oleh Terlawan I dengan cara-cara yang tidak benar tersebut kemudian pada tanggal 10 Desember 2015 dijadikan salah satu dasar oleh Terlawan I untuk mengajukan gugatan Ke Pengadilan Negeri Malang, sebagaimana gugatannya yang kemudian terregister dalam perkara Nomor: 208/Pdt.G/2015/PN.Mlg., selanjutnya atas dasar gugatan tersebut Terlawan I meminta agar objek sengketa yang diperoleh secara tidak benar tersebut, dimohonkan oleh Terlawan I untuk diletakkan sita jaminan (conservatoir beslaag) hingga dijadikan objek penetapan eksekusi;*
7. *Bahwa jelas bukti pernyataan dan penyerahan seluruh sertifikat hak milik atas objek sengketa a quo yang diperoleh Terlawan I dari Terlawan II secara tidak benar tersebut, tentu sangat menentukan menjadi salah satu dasar pertimbangan hukum Majelis hakim untuk mengabulkan permohonan sita*

Halaman 46 dari 65 Putusan Nomor 451/PDD/2020/PT SBY.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*jaminan dan atau mengabulkan gugatan Terlawan I, padahal faktanya Terlawan II sama sekali tidak ada hubungan hukum baik dengan Terlawan I maupun dengan Koperasi Montana Sawojajar dan Ciliwung yang dimaksud tersebut di atas. Hal yang demikian itu dapat dikualifikasi sebagai pembayaran yang tidak diwajibkan, sehingga menurut hukum dapat dituntut kembali, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 1359 ayat (1) KUHPerdara, berbunyi: "Tiap-tiap pembayaran memperkirakan adanya suatu utang: apa yang telah dibayarkan dengan tidak diwajibkan, dapat dituntut kembali" ;*

*Dan ketentuan Pasal 1362 KUHPerdara, yang berbunyi: "Barangsiapa dengan iktikad buruk menerima suatu barang yang tidak harus dibayarkan kepadanya, wajib mengembalikannya dengan harga dan hasil-hasil, terhitung dari hari pembayaran, tanpa mengurangi penggantian biaya, kerugian dan bunga, jika*

*barang itu telah menderita penyusutan. Jika barang itu musnah, meskipun itu terjadi diluar kesalahannya, ia wajib membayar harganya dan mengganti biaya, kerugian dan bunga, kecuali ia dapat membuktikan bahwa barang itu akan musnah juga seandainya berada pada orang yang seharusnya menerimanya";*

Bahwa dalil-dalil *a quo* yang justru menjadi dasar utama gugatan perlawanan sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Judex factie, hal demikian itu jelas judex factie tidak secara sungguh-sungguh memeriksa dan mempertimbangkan dengan teliti dan cermat.

Bahwa dalam memeriksa perkara perdata, setidaknya judex factie harus melakukan 3 (tiga) tahap, yakni:

1. *Mengkonstatir*, yaitu melihat benar tidaknya peristiwa yang diajukan sebagai dasar gugatan;
2. *Mengkualifisir* peristiwa;
3. *Mengkonstituir*, yakni memberi hukumnya;

Bahwa dalam perkara ini judex factie sama sekali tidak mengkonstatir peristiwa yangtelah didalilkan oleh Para Pembanding sebagaimana telah tergambar dalam dalil-dalil Para Pembanding dimaksud tersebut diatas. Dalil-dalil dimaksud tersebut

Halaman 47 dari 65 Putusan Nomor 451/PDD/2020/PT SBY.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas yang pada pokoknya menggambarkan peristiwa adanya pemaksaan dan penekanan secara psikis yang mengarah pada ancaman yang dilakukan oleh Terbanding I terhadap Terbanding II, yakni agar Terbanding II bertanggungjawab atas pembayaran deposito milik Terbanding I yang disimpan di Koperasi Montana Sawojajar dan Ciliwung Malang ;

Karena dibawah tekanan dan ancaman akhirnya Terbanding II membuat pernyataan yang pada intinya berjanji akan menjual objek sengketa *a quo* dan hasilnya diserahkan kepada Terbanding I sebagai pengganti deposito Terbanding I di Koperasi Montana Sawojajar dan Ciliwung Malang dan sekaligus menyerahkan seluruh sertifikat-sertifikat Hak Milik atas objek sengketa *a quo*, meskipun tanpa sepengetahuan dan seijin suaminya (Alm. Eko Handoko

Widjaja);

Bahwa pernyataan dan penguasaan sertifikat-sertifikat hak milik atas objek sengketa *a quo* yang diperoleh oleh Terbanding I dengan cara-cara yang tidak benar tersebut kemudian pada tanggal 10 Desember 2015 dijadikan salah satu dasar oleh Terbanding I untuk mengajukan gugatan Ke Pengadilan Negeri Malang, sebagaimana gugatannya yang kemudian terregister dalam perkara Nomor: 208/Pdt.G/2015/PN.Mlg., selanjutnya atas dasar gugatan tersebut Terbanding I meminta agar objek sengketa yang diperoleh secara tidak benar tersebut, dimohonkan oleh Terbanding I untuk diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) hingga dijadikan objek penetapan eksekusi ;

Oleh karena dalil-dalil *a quo* tidak dikonstantir oleh *judex factie* maka *judex factie* juga tidak dapat mempertimbangkan apakah dalil para Pembanding tersebut benar atau tidak atau *judex factie* juga tidak dapat mempertimbangkan apakah gugatan perlawanan Para Pembanding dimaksud terbukti ataukah tidak ;

Hal demikian itu jelas bahwa pertimbangan *judex factie* bertentangan dengan asas putusan yakni antara lain, putusan harus memuat dasar alasan yang jelas dan rinci, menurut asas ini putusan yang dijatuhkan harus berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup. Putusan yang tidak memenuhi ketentuan ini dapat

Halaman 48 dari 65 Putusan Nomor 451/PDD/2020/PT SBY.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 48



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikualifisir sebagai putusan yang tidak cukup pertimbangan atau tidak sempurna (*Onvoldoende gemotiveerd – insufficient judgement*) ;

Selain itu, pertimbangan *judex factie* juga bertentangan dengan asas putusan wajib mengadili seluruh bagian gugatan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 178 ayat (2) HIR, Pasal 189 ayat (2) Rbg dan Pasal 50 Rv, yakni putusan harus secara total dan menyeluruh memeriksa dan mengadili setiap segi gugatan yang diajukan. *Judex factie* tidak boleh hanya memeriksa dan memutuskan sebagian dan mengabaikan gugatan selebihnya ;

Bahwa oleh karena kenyataannya *judex factie* tidak mempertimbangkan seluruh dalil-dalil Para Pembanding, maka menurut hukum pertimbangan *judex factie a quo* dapat dikategorikan sebagai pertimbangan yang kurang lengkap atau tidak cukup dan atau pertimbangan yang tidak sempurna dan menurut hukum pula

pertimbangan yang demikian itu harus atau setidaknya dapat dibatalkan, hal mana sejalan dengan pelbagai yurisprudensi tetap antara lain:

- Yurisprudensi M.A. Nomor 492 K/Sip/1970, yang terkandung kaidah hukum: Mahkamah Agung menganggap perlu untuk meninjau putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*);
- Yurisprudensi M.A. Nomor 638 K/Sip/1969, yang mengandung kaidah hukum: Putusan *judex factie* dibatalkan, jika *judex factie* tidak memberikan alasan/pertimbangan yang cukup dalam hal dalil-dalil penggugat tidak bertentangan dengan pertimbangan-pertimbangannya ;
- Yurisprudensi M.A. Nomor: 67 K/Sip/1972, yang mengandung kaidah hukum: alasan Pengadilan Tinggi yang hanya mempertimbangkan bahwa Penggugat asal tidak dapat membuktikan gugatannya untuk dipakai sebagai dasar pembatalan putusan Pengadilan Negeri yang telah mempertimbangkan alat-alat bukti dari kedua belah pihak adalah tidak cukup ;

### **PARA PEMBANDING ADALAH PELAWAN YANG BENAR DAN BAIK**

#### **(ALLGOED OPPOSANT)**

Bahwa gugatan perlawanan Para Pembanding pada pokoknya adalah objek sengketa *a quo* hingga menjadi objek sita jaminan dan objek penetapan eksekusi,

Halaman 49 dari 65 Putusan Nomor 451/PDD/2020/PT SBY.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui proses yang tidak benar dan atau bertentangan dengan hukum, yang dilakukan oleh Terbanding I (semula Terlawan I) dan Terbanding II (semula Terlawan II), yakni sebagaimana dalil-dalil yang diuraikan dimaksud tersebut di atas ;

Bahwa dalil Para Pembanding tentang apakah benar Terbanding II ketika menyerahkan sertifikat-sertifikat objek sengketa dimaksud tersebut kepada Terbanding I dalam keadaan terpaksa karena dibawah tekanan dan atau ancaman ;

Untuk membuktikan dalil tersebut memang agak sulit karena tidak ada saksi yang melihat langsung peristiwa dimaksud. Meskipun dalil-dalil tersebut oleh Terbanding II dalam jawabannya secara tegas-tegas diakui, namun hal tersebut tentu tidaklah

cukup untuk digunakan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa dalil-dalil *a quo* telah terbukti, karena tidak didukung dengan adanya saksi atau bukti lain yang menggambarkan terjadinya ancaman dan atau tekanan terhadap Terbanding II dimaksud, sehingga karenanya sulit bagi Para Pembanding untuk membuktikan dalil tersebut dengan alat bukti formil, meskipun dalil tersebut sesungguhnya benar adanya ;

Hal yang demikian itu tentu perlu kecermatan dan kesungguhan *judex factie* dalam menggali dan atau mengungkap kebenaran fakta yang terungkap di persidangan. Satu-satunya bagi *judex factie* dalam mempertimbangkan dalil tersebut adalah dengan menggunakan **Persangkaan hakim** ;

Alat bukti Persangkaan diatur dalam Pasal 173 HIR, 310 Rbg dan Pasal 1915-1922 KUH Perdata. Alat bukti persangkaan termasuk alat bukti tidak langsung (*indirect evidence*) karena alat bukti tersebut tidak diajukan secara fisik melainkan diperoleh dengan cara menarik kesimpulan peristiwa-peristiwa hukum dari persidangan. Sedangkan Persangkaan hakim diatur dalam Pasal 1922 KUH Perdata, kekuatan pembuktiannya bebas, dengan kata lain, terserah pada penilaian hakim atau persangkaan yang ditarik oleh hakim berdasarkan fakta atau kenyataan atau yang bersumber dari fakta yang telah terbukti di persidangan ;

Dalam perkara ini terdapat 2 (dua) fakta yang saling bertentangan atau setidaknya tidak sinkron. **Fakta pertama**, tidak ada satupun bukti yang membuktikan

Halaman 50 dari 65 Putusan Nomor 451/PDD/2020/PT SBY.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Terbanding II dengan Terbanding I mempunyai hubungan hukum atau tidak ada satupun bukti antara Terbanding II dengan Terbanding I mempunyai hubungan perikatan dan atau perjanjian dalam bentuk apapun juga, demikian juga tidak ada satupun bukti Terbanding II mempunyai hubungan hukum dalam bentuk apapun dengan Koperasi Montana Sawojajar dan Ciliwung Malang. Sedangkan **fakta kedua**, Terbanding II membuat 2 (dua) pernyataan yang intinya Terbanding II berjanji bersedia menjual objek sengketa dimaksud dalam perkara ini, yang hasilnya akan diserahkan kepada Terbanding I sebagai pengganti deposito Terbanding I di Koperasi Montana Sawojajar dan Ciliwung Malang, sekaligus Terbanding II menyerahkan seluruh sertifikat objek sengketa dimaksud kepada

Terbanding I. (**Bukti P-4a, 4b dan TII-1, TII-2,**) ;

Apabila kedua fakta tersebut dihubungkan, maka sama sekali tidak sinkron, yakni Terbanding II tidak mempunyai hubungan hukum apapun, baik dengan Terbanding I maupun dengan Koperasi Montana Sawojajar dan Ciliwung Malang, namun Terbanding II bersedia menjual objek sengketa dimaksud, yang hasilnya diserahkan kepada Terbanding I sebagai pengganti deposito Terbanding I di Koperasi Montana Sawojajar dan Ciliwung Malang, bahkan disertai penyerahan seluruh sertifikat objek sengketa dimaksud ;

Perbuatan Terbanding II tersebut jelas aneh dan tidak masuk akal atau tidak lazim, karenanya dapat ditarik kesimpulan atau dipersangkakan bahwa benar Terbanding II telah mendapat ancaman dan atau tekanan sedemikian rupa sesuai pengakuannya, sehingga Terbanding II berjanji dan bersedia menjual objek sengketa yang hasilnya diserahkan kepada Terbanding I sebagai pengganti deposito Terbanding I di Koperasi Montana Sawojajar dan Ciliwung Malang.

Bukti lain yang menguatkan persangkaan dimaksud tersebut adalah bahwa 2 (dua) pernyataan yang dibuat oleh Terbanding II yang dibuat tanggal 14 Januari 2015 dimaksud tersebut, pada tanggal 17 Mei 2016 telah dicabut kembali oleh Terbanding II, sebagaimana **bukti P-5 dan TII-3** ;

Dengan demikian terbukti, Terbanding II telah membuat pernyataan berjanji bersedia menjual objek sengketa yang hasilnya diserahkan kepada Terbanding I

Halaman 51 dari 65 Putusan Nomor 451/PDD/2020/PT SBY.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pengganti deposito Terbanding I di Koperasi Montana Sawojajar dan Ciliwung Malang dan menyerahkan seluruh sertifikat objek sengketa adalah karena dibawah tekanan atau ancaman ;

Bahwa disamping Terbanding II membuat pernyataan tersebut dibawah tekanan dan ancaman, fakta lainnya adalah Terbanding II juga tidak memiliki kapasitas untuk membuat 2 (dua) pernyataan dimaksud tersebut dan Terbanding II tidak memiliki kapasitas untuk menyerahkan seluruh sertifikat atas objek sengketa dimaksud kepada Terbanding I, mengingat ketika itu suami Terbanding II masih hidup, dan Terbanding II ketika menyerahkan seluruh sertifikat objek sengketa dimaksud kepada Terbanding I tidak memberitahukan atau minta ijin

mengingat seluruh objek sengketa dimaksud atas nama suami Terbanding II atau setidaknya sebagai harta bersama pengalihan dan atau pemindahtanganan harta bersama tersebut harus atas persetujuan suami isteri. Karenanya secara hukum perbuatan Terbanding II yakni membuat kedua pernyataan dan penyerahan seluruh sertifikat atas objek sengketa dimaksud kepada Terbanding I adalah tidak sah ;

Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, mengingat pernyataan dan atau penguasaan sertifikat-sertifikat hak milik atas objek sengketa *a quo* yang diperoleh oleh Terbanding I terbukti dilakukan dengan cara-cara yang tidak benar, sehingga proses hingga diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) pada objek sengketa dalam perkara ini menjadi tidak benar pula atau tidak sah ;

Selain itu, mengingat faktanya Terbanding II sama sekali tidak ada hubungan hukum baik dengan Terbanding I maupun dengan Koperasi Montana Sawojajar dan Ciliwung yang dimaksud tersebut di atas. Hal yang demikian itu dapat dikualifikasi sebagai pembayaran yang tidak diwajibkan, sehingga menurut hukum dapat dituntut kembali, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 1359 ayat (1) KUHPdata, berbunyi: *"Tiap-tiap pembayaran memperkirakan adanya suatu utang: apa yang telah dibayarkan dengan tidak diwajibkan, dapat dituntut kembali"*. Dan ketentuan Pasal 1362 KUHPdata, yang berbunyi: *"Barangsiapa dengan iktikad buruk menerima suatu barang yang tidak harus dibayarkan kepadanya, wajib mengembalikannya dengan harga dan hasil-hasil, terhitung dari hari pembayaran,*

Halaman 52 dari 65 Putusan Nomor 451/PDD/2020/PT SBY.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*tanpa mengurangi penggantian biaya, kerugian dan bunga, jika barang itu telah menderita penyusutan. Jika barang itu musnah, meskipun itu terjadi diluar kesalahannya, ia wajib membayar harganya dan mengganti biaya, kerugian dan bunga, kecuali ia dapat membuktikan bahwa barang itu akan musnah juga seandainya berada pada orang yang seharusnya menerimanya”;* ;

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, menurut hukum mengingat objek sengketa *a quo* statusnya sebagai harta waris, maka Para Pembanding sebagai ahli waris berhak dan beralasan hukum untuk menarik kembali objek sengketa *a quo* ;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti secara sah dan nyata bahwa Perlawanan *a quo* berdasar dan beralasan menurut hukum serta dikuatkan dengan alat bukti yang otentik, sehingga wajar apabila Para Pembanding dinyatakan sebagai Pembanding yang baik dan benar (*algoed opposant*);

Selanjutnya Para Pembanding mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berkenan untuk menjatuhkan putusan:

## DALAM PROVISI :

Menyatakan menghentikan, menunda dan/atau menangguhkan Penetapan Eksekusi No20/Eks/2018/PN.MLG, tanggal 20 Mei 2019 atas Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia No: 535 K/PDT/2018, tanggal 10 Juli 2018, *jo* Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No: 869/PDT/2016/PT SBY, tanggal 20 Maret 2017, *jo* Putusan Pengadilan Negeri Malang No: 208/Pdt.G/2015/PN Mlg, tanggal 6 September 2016, sampai Perlawanan *a quo* mempunyai putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) ;

## DALAM POKOK PERKARA :

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor: 197/Pdt.Plw/2019 PN.Mlg. tertanggal 11 Juni 2020

Mengadili sendiri:

Memutus:

1. Menerima dan mengabulkan Perlawanan untuk seluruhnya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Para Pelawan adalah Pelawan yang baik dan benar (*alloed opposant*);
3. Menyatakan Para Pelawan adalah ahli waris yang sah dari Alm. EKO HANDOKO WIDJAJA;
4. Menyatakan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pelawan sah menurut hukum;
5. Menyatakan seluruh penetapan sita terhadap atas objek sengketa:

- a) Sebidang tanah Hak Milik Nomor 66, terletak d Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Malang, Kecamatan Dau, Desa Kalisongo, Luas: 2.310 m2, Gambar Situasi (GS) tanggal 17 Maret 1992, Nomor: 1379/1992, tertulis

atas nama Eko Handoko Widjaja, Sarjana Hukum, sedemikian tersebut dalam sertifikat (tanda bukti hak) yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang di malang tanggal 17 Maret 1992;

- b) Sebidang tanah Hak Milik nomor 67, terletak di Propinsi Jawa timur, Kabupaten Malang, Kecamatan Dau, Desa Kalisongo, berukuran luas: 1.358 m2. Gambar situasi tertanggal 17 Maret 1992 nomor 1380/1992, tertulis atas nama EKO HANDOKO WIDJAJA Sarjana Hukum, sedemikian tersebut dalam Sertifikat (Tanda Bukti Hak) yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di Malang, pada tanggal 17 Maret 1992 ;
- c) Sebidang tanah Hak Milik nomor 70, terletak di Propinsi Jawa timur, Kabupaten Malang, Kecamatan Dau, Desa Kalisongo, berukuran luas: 1.241 m2. Gambar situasi tertanggal 17 Maret 1992 nomor 1383/1992, tertulis atas nama EKO HANDOKO WIDJAJA Sarjana Hukum, sedemikian tersebut dalam Sertifikat (Tanda Bukti Hak) yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di Malang, pada tanggal 17 Maret 1992 ;
- d) Sebidang tanah Hak Milik nomor 71, terletak di Propinsi Jawa timur, Kabupaten Malang, Kecamatan Dau, Desa Kalisongo, berukuran luas: 1.464 m2. Gambar situasi tertanggal 17 Maret 1992 nomor 1384/1992, tertulis atas nama EKO HANDOKO WIDJAJA Sarjana Hukum, sedemikian tersebut dalam Sertifikat (Tanda Bukti Hak) yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di Malang, pada tanggal 17 Maret 1992 ;
- e) Sebidang tanah Hak Milik nomor 130, terletak d Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Malang, Kecamatan Dampit, Desa Majangtengah, berukuran

Halaman 54 dari 65 Putusan Nomor 451/PDD/2020/PT SBY.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

256 m2. Surat ukur tertanggal 20 Juni 2000 nomor 00001/2000, tertulis atas nama EKO HANDOKO WIDJAJA Sarjana Hukum, sedemikian tersebut dalam sertifikat (Tanda Bukti Hak) yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang di Malang, pada tanggal 4 September 2000 ;

- f) Sebidang tanah Hak Milik nomor 131, terletak d Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Malang, Kecamatan Dampit, Desa Majangtengah, berukuran 811 m2. Surat ukur tertanggal 2 November 2000 nomor 00007/2000,

tertulis atas nama EKO HANDOKO WIDJAJA Sarjana Hukum, sedemikian tersebut dalam sertifikat (Tanda Bukti Hak) yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang di Malang, pada tanggal 13 Februari 2001 ;

- g) Sebidang tanah Hak Milik nomor 132, terletak d Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Malang, Kecamatan Dampit, Desa Majangtengah, berukuran 256 m2. Surat ukur tertanggal 2 November 2000 nomor 00006/2000, tertulis atas nama EKO HANDOKO WIDJAJA Sarjana Hukum, sedemikian tersebut dalam sertifikat (Tanda Bukti Hak) yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang di Malang, pada tanggal 2 April 2001 ;

Adalah tidak sah dan atau tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

6. Memerintahkan Jurusita untuk mengangkat sita jaminan atas obyek sengketa a quo;
7. Menyatakan Penetapan Eksekusi No20/Eks/2018/PN.MLG, tanggal 20 Mei 2019 atas Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia No: 535 K/PDT/2018, tanggal 10 Juli 2018, jo Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No: 869/PDT/2016/PT SBY, tanggal 20 Maret 2017, jo Putusan Pengadilan Negeri Malang No: 208/Pdt.G/2015/PN Mlg, tanggal 6 September 2016, adalah batal demi hukum dan/atau setidaknya dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
8. Memerintahkan kepada Para Terlawan untuk tidak mengeluarkan berkas-berkas dan atau dokumen-dokumen yang berhubungan dengan pelaksanaan lelang ataupun untuk memproses balik nama terhadap objek sengketaa quo kepada siapapun sampai Perlawanan a quo mendapat putusan yang berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewisjde*);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum Turut Terlawan I untuk tidak melaksanakan eksekusi apapun terutama eksekusi lelang terhadap objek sengketa *quo* sampai ada putusan berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewisjde*);
10. Menghukum Para Terlawan untuk tunduk dan patuh terhadap putusan Perlawanan *a quo*;
11. Menghukum Terlawan untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam Perlawanan ini ;

Atau

Apabila Pengadilan berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa Terbanding I semula Terlawan I melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 14 Juli 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :

### **PERTAMA:**

Bahwa *Judex Facti* di Pengadilan Negeri Malang telah memeriksa dan memutus perkara perdata No. 197/Pdt.Plw/2019/PN.Mlg. **secara tepat dan benar** serta telah memenuhi rasa keadilan yang diharapkan oleh pencari keadilan dan telah sesuai dengan ketentuan – ketentuan hukum yang berlaku berdasarkan bukti-bukti yang diajukan dan diperiksa di depan persidangan selanjutnya dipertimbangkan dengan benar tanpa ada sesuatu hal yang dilanggar menurut hukum, yang karenanya wajar apabila Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya **MENOLAK** keberatan PARA PEMBANDING sebagaimana Memori Banding PARA PEMBANDING *dahulu* PARA PELAWAN, selanjutnya **MEMPERTAHAKAN** dan **MENGUATKAN PUTUSAN** *Judex Facti* di Pengadilan Tingkat Pertama di Pengadilan Negeri Malang;

### **KEDUA:**

Bahwa **TIDAK BENAR**, keberatan PARA PEMBANDING dalam Memori Bandingnya pada Halaman 3 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Malang No. 197/Pdt.Plw/2019/PN terdapat Pertimbangan Hukum *Judex Factie* yang Tidak cukup, dan keliru memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum yang ada serta *Judex Factie* tidak secara sungguh-sungguh

Halaman 56 dari 65 Putusan Nomor 451/PDD/2020/PT SBY.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mempertimbangkan dengan teliti dan cermat gugatan perlawanan Para Pelawan *sekarang* PARA PEMBANDING;

**YANG BENAR**, bahwa *Judex Factie* pada Pengadilan Negeri Malang dalam memutus perkara perdata No. 197/Pdt.Plw/2019/PN sudah memenuhi beberapa tahapan yakni:

## 1. Tahap "MENGKONSTANTIR"

Bahwa *Judex Factie* pada Pengadilan Negeri Malang telah mempertimbangkan dengan benar peristiwa hukum yang di dalilkan oleh Para Pihak baik dalil Perlawanan, Jawaban Pertama, Replik, Duplik maupun seluruh bukti-bukti yang telah diajukan didepan sidang pembuktian. (Lihat Putusan Halaman: 3 s/d 38, "*Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan, Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara...Dst*") ;

Bahwa terhadap uraian dalil-dalil keberatan yang pada pokoknya mempersoalkan tentang dugaan terjadinya peristiwa penekanan dan pengancaman oleh TERBANDING I, hal tersebut merupakan **dalil pengulangan yang mana peristiwa tersebut sudah pernah diuji kebenarannya dan tidak terbukti dalam persidangan yang lain dan perkara tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap** (*Vide: perkara No.118/Pdt.G/ 2016/PN.MLG*), sehingga tidak bisa dipersoalkan lagi dalam perkara ini ;

## 2. Tahap "MENGKUALIFISIR"

Bahwa menurut Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., dalam bukunya yang berjudul "*Hukum Acara Perdata Indonesia*", Penerbit: Liberty Yogyakarta, Hal: 3, dengan doktrin: mengkualifisir berarti menilai peristiwa yang telah dianggap benar-benar terjadi itu termasuk hubungan hukum apa atau yang mana, dengan perkataan lain menemukan hukumnya bagi peristiwa yang telah dikonstatir. Bahwa kaitannya dengan perkara *a quo* sudah terurai jelas *Judex Factie* telah mengkualifisir setiap peristiwa hukum sehingga mendapat hubungan hukum yang jelas, hal ini dapat dilihat pada pertimbangan hukum Halaman 51 paragraf 1 s/d paragraf 6, *Judex Factie* telah menguraikan mulai

Halaman 57 dari 65 Putusan Nomor 451/PDD/2020/PT SBY.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari tiap-tiap alat bukti, dan ditutup dengan pendapat hukum. Sehingga tidak benar jika PARA PEMBANDING berasumsi bahwa putusan perkara *a quo* tidak cukup pertimbangan, dan tidak sempurna menurut hukum;

### 3. Tahap “MENGKONSTITUIR”

Bahwa menurut Prof. Achmad Ali, S.H., M.Hum, dalam bukunya yang

berjudul “*Menguak Tabir Hukum*”, dengan doktrin: proses penemuan hukum oleh hakim dimulai pada tahap kualifikasi dan berakhir pada tahap konstituir yaitu proses menemukan hukum melalui sumber-sumber hukum yang tersedia. Bahwa kaitannya dengan perkara *a quo* sudah terurai jelas dalam membuat pertimbangan hukum *Judex Factie* menggunakan sumber hukum yang berlaku yaitu **Pasal 833 KUHPerdata**, yang berbunyi: “*Sekalian ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang, segala hak dan segala piutang si yang meninggal*” jo. **Pasal 1100 KUHPerdata**, yang berbunyi: “*Para ahliwaris yang telah menerima warisan, diwajibkan dalam hal pembagian utang, hibah wasiat dan beban-beban lain, memikul bagian yang seimbang dengan apa yang diterima masing-masing dari warisan itu.*” dan

didepan persidangan PARA PELAWAN / PARA PEMBANDING tidak menolak waris sehingga secara hukum PARA PEMBANDING sebagai Ahli Waris harus ikut menanggung hutang Pewaris peraturan hukum lain yang bersangkutan;

Bahwa berdasarkan uraian dari TERBANDING I tersebut jelas membuktikan ketiga tahapan tersebut sudah tertuang jelas dalam putusan perkara *a quo*, oleh karenanya mohon kepada Yth. Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* pada Tingkat Banding dapat menguatkan putusan Tingkat Pertama di Pengadilan Negeri Malang sebagaimana Putusan No. 197/Pdt.Plw/2019/PN.Mlg;

### KETIGA :

Bahwa **TIDAK BENAR**, keberatan PARA PEMBANDING dalam Memori Bandingnya pada Halaman 7 yang pada pokoknya menyatakan bahwa PARA PEMBANDING adalah Pelawan yang benar dan baik (*Allgoed Opposant*);

Halaman 58 dari 65 Putusan Nomor 451/PDD/2020/PT SBY.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**YANG BENAR**, bahwa dalil keberatan PARA PEMBANDING tersebut lagi-lagi dikaitkan dengan perkara lain yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Vide: perkara No.118/Pdt.G /2016/PN.MLG jo. Nomor: 352/PDT/2017/PT.SBY, jo. Nomor: 289K/Pdt/2018, yang kesemuanya sudah dipertimbangkan dengan benar*

*dalam perkara tersebut dan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap*). Bahwa PARA PEMBANDING memaksakan argumentasinya dengan mengkaitkan dengan alat bukti "Persangkaan Hakim". Namun, PARA PEMBANDING memberikan uraian tentang alat bukti perangkaan hakim dengan tidak cermat dan tepat. Padahal menurut Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata: *Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* (hal. 688) yang menjelaskan: Merujuk pada ketentuan Pasal 173 HIR dan Pasal 1922 KUHPerdata, tentang pengertian persangkaan hakim adalah Persangkaan berdasarkan **kenyataan atau fakta** (*fetelijke vermoeden*) atau (*presumptiones facti*) yang bersumber dari fakta yang terbukti dalam persidangan sebagai pangkal titik tolak menyusun persangkaan. Apabila dikaitkan dengan pembuktian dalam perkara *a quo* **PARA PEMBANDING sama sekali tidak pernah membuktikan atau tidak pernah terungkap didepan persidangan** suatu fakta (*fetelijke vermoeden*) yang dapat dijadikan pertimbangan hukum oleh *Judex Factie* tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Malang agar menggunakan alat bukti "Persangkaan Hakim" untuk membenarkan dalil keberatannya tentang proses penyerahan sertifikat-sertifikat objek sengketa dalam perkara *a quo* oleh TERBANDING II kepada TERBANDING I dalam keadaan terpaksa karena dibawah tekanan dan atau ancaman;

Bahwa perlu *judex factie* ketahui, yang terjadi dalam Perlawanan yang diajukan oleh PARA PELAWAN / PARA PEMBANDING bukanlah merupakan Perlawanan sebagaimana Perlawanan yang diatur dalam hukum acara perdata, mengingat baik dalil perlawanan PARA PELAWAN maupun keberatan PARA PELAWAN / PARA PEMBANDING yang dijadikan dasar / dalil dalam mengajukan perlawanan ini tentang perkara lain (*Vide: perkara No.118/Pdt.G /2016/PN.MLG jo. Nomor: 352/PDT/2017/PT.SBY, jo. Nomor: 289K/Pdt/2018*) yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Halaman 59 dari 65 Putusan Nomor 451/PDD/2020/PT SBY.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya, keberatan PARA PEMBANDING sudah tidak relevan lagi untuk ditanggapi oleh TERBANDING I, karena keberatan PARA PEMBANDING sudah menguraikan kepentingan pihak-pihak lain seperti Koperasi Montana Sawojajar dan Ciliwung Malang yang bukan menjadi pihak dalam perkara *a quo*,

dan untuk selebihnya PARA PEMBANDING hanya mengulang kembali dalil-dalil perlawanannya yang tidak pernah terbukti pada persidangan tingkat pertama di Pengadilan Negeri Malang, serta semua dalil-dalil keberatan PARA PEMBANDING tersebut hanya merupakan keberatan-keberatan yang mengada-ada dan tidak dapat dipertanggung jawabkan secara hukum ;

Disamping itu, mengingat Kontra Memori Banding yang telah TERBANDING I buat ini sesuai dengan fakta-fakta hukum yang ada dan juga sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku maka sudah merupakan suatu keharusan bagi Yth.Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya untuk menolak permohonan keberatan banding dari PARA PEMBANDING untuk seluruhnya sebagaimana Memori Banding PARA PEMBANDING *dahulu* PARA PELAWAN, selanjutnya mempertahankan dan menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Tingkat Pertama yakni Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor: 197/Pdt.Plw/2019/PN.Psr. tanggal 11 Juni 2020;

Maka berdasarkan atas segala uraian yang telah TERBANDING 1 / TERLAWAN 1 uraikan diatas, kiranya Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusannya yaitu:

### DALAM PROVISI :

Menolak Provisi yang diajukan oleh PARA PEMBANDING *dahulu* PARA PELAWAN;

***“Menolak permohonan banding yang diajukan oleh PARA PEMBANDING / PARA PELAWAN untuk seluruhnya, selanjutnya menguatkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama di Pengadilan Negeri Malang No. 197/Pdt.Plw/2019/PN.Mlg. yang telah diputus pada tanggal 11 Juni 2020, dan karenanya menghukum PARA PEMBANDING / PARA PELAWAN untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini”***

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tuntutan provisi adalah tuntutan yang berisikan agar Hakim menjatuhkan putusan yang sifatnya mendesak

Halaman 60 dari 65 Putusan Nomor 451/PDD/2020/PT SBY.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan terhadap salah satu pihak untuk menghentikan suatu tindakan/ kegiatan Dan bersifat serta merta untuk menghindari adanya kerugian yang semakin besar disamping adanya tuntutan pokok dalam surat gugatan, tetapi tidak boleh

menyangkut pokok perkara dan pengaturan tentang tuntutan provisi ini secara tegas dan jelas diatur dalam pasal 53 RV dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No.4 tahun 1965 dan Nomor 3 Tahun 2000 tentang petunjuk pelaksanaan tuntutan provisi ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan tuntutan provisi Para Pelawan agar Majelis Hakim menyatakan menghentikan, menunda dan/atau menangguhkan Penetapan Eksekusi No. 20/Eks/2018/PN Mlg tanggal 20 Mei 2019 atas putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor. 535 K/PDT/2018 tanggal 10 Juli 2018 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No.869/PDT/2016/PT SBY tanggal 20 Maret 2017 jo Putusan Pengadilan Negeri Malang No.208/Pdt.G/2015/PN Mlg tanggal 6 September 2016 sampai Perlawanan a quo mempunyai putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde), menurut Majelis Hakim bahwa tuntutan provisi tersebut telah mengenai pokok perkara berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, sehingga tuntutan provisi yang dimohonkan oleh penggugat haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Terlawan I, turut Terlawan I dan turut Terlawan II, Majelis Hakim Tingkat banding sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama untuk menolak seluruhnya eksepsi dari Terlawan I, Turut Terlawan I dan Turut Terlawan II, karena eksepsi tersebut merupakan petitum yang dimohonkan oleh Para Pelawan, sehingga hal tersebut sudah masuk pokok perkara dan masih dibutuhkan dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah perlawanan terhadap Penetapan Eksekusi oleh Pengadilan Negeri Malang dalam Penetapan Eksekusi Nomor 20/Eks/2018/PN Mlg. Tanggal 20 Mei 2019 atas Putusan Peninjauan kembali Mahkamah Agung RI Nomor 424/PK/Pdt/2019 tanggal 17 Juni 2019 jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 535 K/PDT/2018/ tanggal 10 Juli 2018 jo Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor. 869/PDT/2016/PT SBY tanggal 20 Maret 2017 jo. Putusan Pengadilan Negeri

Halaman 61 dari 65 Putusan Nomor 451/PDD/2020/PT SBY.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malang Nomor 208/Pdt.G/2015/PN Mlg. Tanggal 6 September 2016 atas benda bergerak yaitu: **a.**Sebidang tanah Hak Milik Nomor 66, **b.**Sebidang tanah Hak

No.67, **c.**Sebidang tanah Hak Milik No.70 , **d.**Sebidang tanah Hak Milik no.71 , **e.**Sebidang tanah Hak Milik No.130 , **f.** Sebidang tanah Hak Milik 131, **g.**Sebidang tanah Hak milik No. 132 adalah tidak sah dan atau tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa ke 7 (tujuh) bidang tanah masing-masing dengan sertifikat Hak Milik (SHM) kesemuanya pembukti masing-masing atas nama. Eko Handoko Widjaja, SH. Yang telah meninggal dunia sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor 357-KM-100 H2017 – 0023 tanggal 11 April 2017 dan berdasarkan surat Keterangan hak waris tanggal 14 Juni 2017 Nomor 17/ 2017 yang dibuat dihadapan Lina Setyowati Gani Notaris di kota Malang dan telah meninggalkan harta warisan yang salah satunya berupa 7 bidang tanah bangunan (obyek sengketa);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 833 ayat (1) KUH Perdata disebutkan bahwa para ahli waris dengan sendirinya karena hukum mendapat hak atas semua barang, semua hak dan semua piutang orang yang meninggal ;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 1100 KUH Perdata disebutkan bahwa Para Ahli waris yang bersedia menerima warisan harus ikut memikul pembayaran utang, hibah wasiat dan beban-beban lain seimbang dengan apa yang diterima masing-masing dari warisan tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P-2 berupa putusan Pengadilan Negeri Malang No.208/Pdt.G/2015/PN Mlg, tanggal 6 September 2016 dalam amar putusannya mengabulkan gugatan penggugat (Yohanes Hakim) untuk sebagian dan diantaranya dilakukan sita jaminan terhadap salah satu dari 7 (tujuh) bidang tanah bangunan (obyek sengketa) tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat pertama berpendapat bahwa Pelawan tidak mampu membuktikan dalil gugatannya, sedangkan Para Terlawan mampu membuktikan dalil bantahannya, sehingga gugatan perlawanan para Pelawan ditolak untuk seluruhnya dan menyatakan bahwa Para Pelawan adalah Pelawan yang tidak baik , oleh karena itu sudah sepatutnya Memori Banding yang diajukan oleh Para Pembanding/Para Pelawan dikesampingkan;

Halaman 62 dari 65 Putusan Nomor 451/PDD/2020/PT SBY.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan

meneliti serta memeriksa secara seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Malang tanggal 11 Juni 2020 Nomor 197/Pdt.Plw/2019/PN Mlg. Memori Banding dari Para Pembanding semula Para Pelawan, Kontra Memori Banding dari Terbanding I semula Terlawan I serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum, sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Malang tanggal 11 Juni 2020 Nomor 197/Pdt.Plw/2019/PN Mlg. Dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding semula Para Pelawan sebagai pihak yang kalah maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan pasal 833 ayat (1), pasal 1100 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata , pasal dari Undang-Undang No. 20 Tahun 1947 ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Pelawan;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Malang tanggal 11 Juni 2020 Nomor 197/Pdt.Plw/2019/PN Mlg. yang dimohonkan Banding tersebut ;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Pelawan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Selasa** tanggal **22 September 2020** oleh kami **Sutrisni, S.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, **H. Edy Tjahjono, S.H.,M.Hum.** dan **H. Budi Susilo, S.H.** para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim – Hakim Anggota, serta dibantu **Nur Ruminingsih, S.H.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun para kuasanya;

**Hakim-Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**TTD**

**TTD**

**H. Edy Tjahjono, S.H.,M.Hum.**

**Sutrisni, S.H.**

**TTD**

**H. Budi Susilo, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

**TTD**

**Nur Ruminingsih, S.H.**

Perincian biaya Banding :

1. Meterai Rp. 10.000,-
2. Redaksi Rp. 6.000,-
3. Pemberkasan Rp. 134.000,-
- Jumlah ..... Rp. 150.000,-
- ( seratus lima puluh ribu rupiah)